PERUBAHAN RENSTRA 2024-2026

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

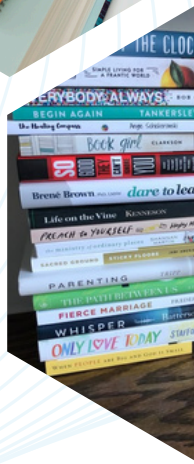

PEMERINTAH KOTA BEKASI
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya, sehingga dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan sebagai arah dan pedoman bagi DPMPTSP untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi ini merupakan implementasi berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Desain program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra ini merupakan dokumen perencanaan dalam penyesuaian tindaklanjut hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) pada DPMPTSP yang sudah di reviu terdapat rekomendasi ITKO Tahun 2024 bahwa DPMPTSP harus melakukan perbaikan target indikator tujuan dan sasaran pada dokumen perencanaan agar selaras dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Kerja, Laporan capaian kinerja dan LKIP serta beberapa nama sub kegiatan sehingga perlu adanya penyesuaian nomenkaltur Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026 yang sejalan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Kami menyadari, bahwa penyusunan perubahan Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026 ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan adanya masukan yang konstruktif bagi perbaikan di masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan perubahan Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026 ini kami sampaikan terima kasih.

Bekasi, 22 Oktober 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi,

Dr. Dicky Irawan, S.T M.T
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19720413 199901 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar *I*

Daftar Isi *ii*

Lampiran Gambar dan Tabel *iii*

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 8
1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BEKASI 13

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi 13
2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi 30
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi ... 37
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi 67

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSP KOTA BEKASI 72

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP 72
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi 75
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis 79
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis 81

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN 84

4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 88
4.2 Cascading Kinerja 89

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 91

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi 2024 –2026 91

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 96
6.1 Program Dan Kegiatan 96
6.2 Pendanaan Indikatif 100

BAB VII. KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN 132

7.1 Indikator Kinerja Dpmptsp Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran 132
7.2 Penentuan Target Kinerja pada DPMPTSP Kota Bekasi 134
7.3 Penentuan Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)..... 138

BAB VIII. PENUTUP 143

Lampiran Gambar :

1. Gambar Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bekasi 13
2. Grafik Perkembangan target dan realisasi investasi di Kota Bekasi Tahun 2019-2023 55
3. Gambar Cascading Kinerja/Keselarasan Antara RPD dengan Renstra DPMPTSP 90

Lampiran Tabel :

2.1 Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) 24
2.2 Jumlah PNS dilingkungan DPMPTSP Kota Bekasi Berdasarkan Klasifikasi Jabatan 31
2.3 Jumlah PNS di Lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan 31
2.4 Jumlah Pegawai Non ASN di Lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan 32
2.5 Jumlah PNS di Lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi Berdasarkan Klasifikasi Golongan / Ruang 32
2.6 Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas PMPTSP Kota Bekasi s/d September Tahun 2024 Berdasarkan Berdasarkan Jenis Kelamin 33
2.7 Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas PMPTSP Kota Bekasi s/d Bulan September Tahun 2024 Berdasarkan Berdasarkan Umur 33
2.8 Daftar Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Sarana Dan Prasarana Penunjang Dpmptsp Kota Bekasi 34
2.9 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai (LHE) Akip DPMPTSP Tahun 2017-2023 39
2.10 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Tahun 2017-2023 43
2.11 Laporan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Tahun 2017-2023 48
2.12 Perbandingan Data Pengaduan Masyarakat pada DPMPTSP dari Tahun 2017-2023 49
2.13 Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Realisasi Investasi Kota Bekasi 51
2.14 Tabel Data realisasi investasi PMA/PMDN, Realisasi Jumlah Proyek PMA/PMDN dan Penyerapan Tenaga Kerja PMA/PMDN 56

2.15	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi	60
3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	73
3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	78
3.3	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	80
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi	88
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan	91
6.1	Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 Dan Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	102
6.2	Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 Dan Kemendagri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024	116
6.3	Sandingan Antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi	131
7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Bekasi Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPD	133
7.2	Indikator Kinerja Program DPMPTSP Kota Bekasi Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPD	135
7.3	Sandingan Antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi	137
7.4	Indikator Kinerja Kunci Urusan Penanaman Modal	138

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah kewajibannya dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, perencanaan pembangunan di Indonesia, berdasarkan undang-undang tersebut memiliki lima tujuan dan fungsi pokok, yaitu :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, bahwa untuk Kepala Daerah yang masa Jabatannya berakhir Tahun 2023 atau pada Daerah Otonom Baru (DOB) agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPMPTSP Kota Bekasi sudah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kemudian, Renstra DPMPTSP Kota Bekasi di evaluasi berdasarkan tindaklanjut hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) pada DPMPTSP yang sudah di reviu terdapat rekomendasi Inspektur Kota Bekasi (ITKO) Tahun 2024 bahwa DPMPTSP dimana harus melakukan perbaikan dan perubahan target indikator tujuan dan sasaran pada dokumen perencanaan agar selaras dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Kerja, Laporan capaian kinerja dan LKIP serta beberapa nama sub kegiatan sehingga perlu adanya penyesuaian nomenkaltur Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026 yang sejalan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kebijakan nasional.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi, disebutkan bahwa DPMPTSP Kota Bekasi berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal.

Dalam penyusunan Renstra ini dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelarasan prioritas program tahunan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada periode 2024 sampai dengan 2026;

2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja sampai dengan tahun 2023;
3. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2023 dalam pencapaian hasil (outcome);
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku;
7. Saran dan/ atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah;

Sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, kedudukan DPMPTSP Kota Bekasi adalah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta rencana pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah. Alur proses penyusunan renstra DPMPTSP Kota Bekasi dan Renja DPMPTSP Kota Bekasi berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada bagan alur berikut :

Sebagai lembaga pelayanan penanaman modal DPMPTSP Kota Bekasi keterkaitan dengan BKPM merujuk pada Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala BKPM RI No. 13 Tahun 2017 yang bertujuan:

1. Terwujudnya standarisasi prosedur pengajuan, persyaratan permohonan dan proses perizinan dan fasilitas pada PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KEK, PTSP KPBPB di seluruh Indonesia;
2. Menyediakan informasi tentang persyaratan dan waktu penyelesaian permohonan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;

3. Tercapainya pelayanan yang cepat, sederhana transparan dan terintegrasi.

Sedangkan keterkaitan DPMPTSP Kota Bekasi dengan DPMPTSP Provinsi Jabar terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010, tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi :

1. Pelaksanaan pelayanan ;
2. Pengelolaan pengaduan masyarakat ;
3. Pengelolaan informasi ;
4. Pengawasan Internal ;
5. Penyuluhan kepada masyarakat dan ;
6. Pelayanan konsultasi.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan perubahan Renstra DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dilandasi oleh beberapa aturan perundang-undangan yaitu antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244 Tambahan lembaran Negara

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618)
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat: 110/2014);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 18 Seri:E);
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanaman Modal Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 53 Seri E);
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2018 tentang Simplifikasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 66 Seri E);
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegerasi secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 49 Seri E);
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi (Berita Saerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 13);
27. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 065.2/Kep.345-DPMPTSP/V/2020 tentang Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Antrian Terintegrasi (SIMPEL ANTRI) Online di Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi;
28. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 067/Kep.377.A-DPMPTSP/VIII/2021 tentang Jenis dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
29. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.480-Org/XI/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.271-Org/VIII/2022 tentang Pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan melalui sistem informasi dan layanan terpadu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

a. untuk menyediakan informasi yang valid mengenai rencana jangka menengah 20024-2026, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, RKA DPMPTSP dan penetapan kinerja yang menjadi acuan para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang penanaman modal dan perizinan dalam kurun waktu tiga tahun kedepan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
b. Sebagai dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check and balance*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan dalam penyesuaian dan penyelarasan atas renstra yang telah dibuat pada periode renstra sebelumnya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yaitu :

a. Sebagai pedoman perencanaan dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP untuk periode 3 (lima) tahun ke depan;
b. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dengan Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026 dalam menciptakan tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Bekasi;
c. Memberikan kemudahan dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun eksternal organisasi sehingga dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi;
d. Mengarahkan semua unsur kekuatan dan peluang yang ada serta faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan

masyarakat yang di dasarkan pada prinsip "*clean and good governance*".

1.4 Sistematika Penyusunan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sistematika penulisan Renstra DPMPTSP Kota Bekasi 2024-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat :

1.1 Latar Belakang, pada bab ini dikemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum yaitu memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang perencanaan pembangunan nasional, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangan perangkat daerah, juga berbagai pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan. Pada bab ini memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DPMPTSP dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki DPMPTSP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra DPMPTSP periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas DPMPTSP yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra DPMPTSP ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi. Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)Kota Bekasi.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada tiga tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan Tugas, Fungsi, Rincian Tugas Unit Kerja dan Tata Cara Kerja Dinas PMPTSP dalam Periode Tahun 2024-2026 serta Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.1. Identifikasi PermasalahanBerdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi Jawa Barat.

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.3 Telaahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran RPD Perangkat Daerah. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran rencana pembangunan Perangkat Daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran RPD Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan mengenai Strategi dan Arah Kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi dalam tiga tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Menjelaskan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII. KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BEKASI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi

Dasar hukum pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi adalah Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi. Dalam peraturan wali kota tersebut, disebutkan bahwa DPMPTSP Kota Bekasi berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal.

Susunan Organisasi DPMPTSP Kota Bekasi terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bekasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

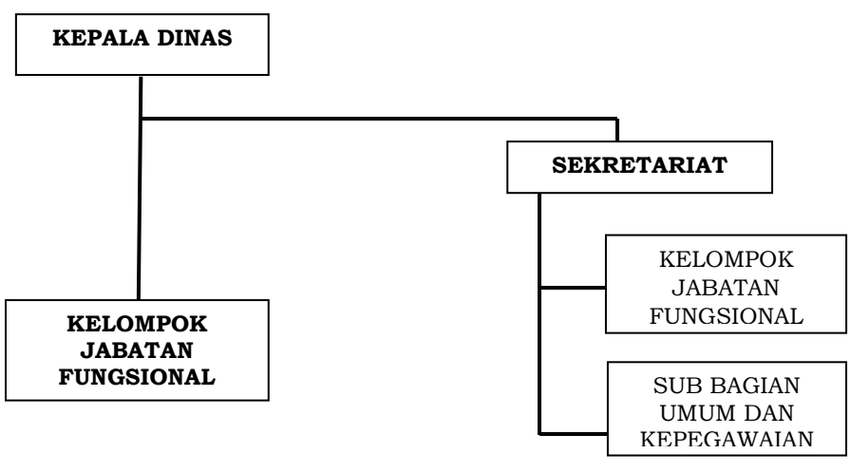

Gambar 2 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bekasi

2.1.1 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan pengaduan, pelayanan perizinan pembangunan serta pelayanan perizinan jasa usaha.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
d. pembinaan administrasi perkantoran;
e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan Laporan Kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Dinas;
b. merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan pengaduan, pelayanan perizinan pembangunan serta pelayanan perizinan jasa usaha;
c. menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/ Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan pengaduan, pelayanan perizinan pembangunan serta pelayanan perizinan jasa usaha;
d. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Dinas;
e. menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas;
f. menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
g. memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
h. menyampaikan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah terkait/Kormonev;
i. menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan kepada Perangkat Daerah terkait;
j. menandatangani Izin/Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan/Pemenuhan Komitmen online single submission (OSS) dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;

k. menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada Wali Kota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Dinas;
l. mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan pengaduan, pelayanan perizinan pembangunan serta pelayanan perizinan jasa usaha berkenaan dengan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
m. mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan fungsi urusan penanaman modal yang meliputi pelaksanaan di bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan pengaduan, pelayanan perizinan pembangunan serta pelayanan perizinan jasa usaha;
n. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan pengaduan, pelayanan perizinan pembangunan serta pelayanan perizinan jasa usaha sesuai kebijakan Wali Kota;
o. mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
p. membina pengembangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;
q. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap aparatur di lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
r. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;

s. menyampaikan laporan kinerja Dinas kepada Wali Kota sesuai pedoman yang ditetapkan;
t. melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan Perangkat Daerah, secara berkala dan sesuai kebutuhan;
u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.

2.1.2 Sekretaris Dinas

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi yaitu :

a. pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
b. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
c. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
d. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
e. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
f. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;

g. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
h. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat dan mengkoordinasikan tugas bidang-bidang;
b. menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Sekretariat dan mengkoordinasikan rencana strategis bidang-bidang;
c. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
d. mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
f. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program kerja, skala prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas serta bahan laporan kinerja Dinas dari masing-masing Bidang;
g. menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
h. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional dan mendistribusikan kepada para Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional lainnya dan staf pelaksana Dinas;

i. memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Dinas sesuai prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/kegiatan yang dilaksanakan Dinas;
j. memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Bidang-bidang;
k. mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai;
l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai Dinas, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas;
m. mengkoordinir pengumpulan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan Perangkat Daerah;
n. mengevaluasi dan memaraf hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
o. mengevaluasi dan memaraf rancangan Prosedur Tetap/Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas;
p. mengatur penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, pemeliharaan serta inventarisasi barang Dinas;
q. mewakili Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila Kepala Dinas sedang dinas luar atau berhalangan atau atas arahan pimpinan;
r. mengevaluasi dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan arahan, kecuali naskah yang bersifat rahasia dan/atau pada saat yang tidak memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti;
s. memaraf setiap Izin yang disampaikan oleh bidang terkait dalam rangka penyelenggaraan tertib administrasi;
t. mengevaluasi dan memaraf setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan, Pemenuhan Komitmen online single submission (OSS) dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;

u. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis lingkup Sekretariat kepada Kepala Dinas;
v. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Dinas;
w. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
x. melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas teknis bidang;
y. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
z. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
aa. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
ab. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
ac. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
ad. merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat;
ae. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Dinas setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
af. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pelayanan tata

usaha, rumah tangga dan administrasi lingkup Dinas untuk mencapai tata kelola rumah tanga, tata usaha dan kepegawaian yang baik. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Umum dan Kepegawaian;
b. pelaksanaan pelayanan tata usaha;
c. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Dinas;
d. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Dinas;
e. pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Dinas;
f. penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Dinas;
g. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagaimana disebutkan di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
c. melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
d. memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan kebijakan dan program kerja Sekretariat;
f. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggung jawabnya;
g. menyiapkan data pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN atau LHKASN di lingkungan Dinas;

h. menyiapkan bahan penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
i. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang telah ditetapkan;
j. melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
k. menyusun data kebutuhan pegawai, bezetting pegawai, serta daftar urut kepangkatan;
l. menyiapkan dan menyusun berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pengembangan dan diklat pegawai, penerapan disiplin pegawai serta kesejahteraan pegawai;
m. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan pedoman tata naskah dinas Pemerintah Kota Bekasi;
n. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan Dinas;
o. menyiapkan perlengkapan kebutuhan rapat yang dilaksanakan oleh Dinas;
p. mendistribusikan dan menyampaikan informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada bidang-bidang;
q. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
s. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

2.1.3 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Wali Kota.

Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagaimana disebutkan di atas, merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi terkait;
2. Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
3. Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris;
4. Kedudukan dan Pola Hubungan Kerja Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin, memberikan bimbingan dan arahan bagi pelaksanaan pengawasan melekat;
6. Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris guna melaksanakan sebagian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota;
2. Kepala Dinas bertanggung jawab dalam penyiapan bahan penerapan dan/atau kebijaksanaan Wali Kota di bidang kepegawaian;
3. Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dalam satuan kerjanya;
4. Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

2.1.8 Standar Operasional Prosedur

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) NomorPER/21/M-PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan diperlukan untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis tidak lain adalah perbaikan kualitas pelayanan publik. Perbaikan tersebut merupakan proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan sehingga lebih mencerminkan birokrasi yang mampu menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan kriteria tersebut. adapun beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di lingkungan DPMPTSP berdasarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP)

NO	JUDUL SOP
1.	Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Capaian Kinerja
2.	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Pada DPMPTSP Kota Bekasi
3.	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada DPMPTSP Kota Bekasi
4.	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Pada DPMPTSP Kota Bekasi
5.	Standar Operasional Prosedur Surat Masuk Pada DPMPTSP Kota Bekasi

NO	JUDUL SOP
6.	Standar Operasional Prosedur Surat Keluar Pada DPMPTSP Kota Bekasi
7.	Standar Operasional Prosedur Usulan Kenaikan Gaji Berkala Pada DPMPTSP Kota Bekasi
8.	Standar Operasional Prosedur Usulan Kenaikan Pangkat Pada DPMPTSP Kota Bekasi
9.	Standar Operasional Prosedur Pengajuan Cuti Pada DPMPTSP Kota Bekasi
10.	Standar Operasional Prosedur Permohonan Pembuatan Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) Pada DPMPTSP Kota Bekasi
11.	SOP Permohonan Pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg) Pada DPMPTSP Kota Bekasi
12.	Standar Operasional Prosedur Permohonan Pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami (Karis/Karsu) Pada DPMPTSP Kota Bekasi
13.	Standar Operasional Prosedur Pengajuan Pensiun Pada DPMPTSP Kota Bekasi
14.	Standar Operasional Prosedur Usulan Izin Belajar Pada DPMPTSP Kota Bekasi
15.	Standar Operasional Prosedur Pengajuan Permintaan ATK dan Cetakan Pada DPMPTSP Kota Bekasi
16.	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Pada DPMPTSP Kota Bekasi
17.	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Kartu Inventaris Barang (KIB) Pada DPMPTSP Kota Bekasi
18.	Standar Operasional Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPPLS) Barang dan Jasa Pada DPMPTSP Kota Bekasi
19.	SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang (TU) Pada DPMPTSP Kota Bekasi
20.	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada DPMPTSP Kota Bekasi
21.	Standar Operasional Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPPLS) Gaji dan Tunjangan Pada DPMPTSP Kota Bekasi

NO	JUDUL SOP
22.	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Operasional (LO) Pada DPMPTSP Kota Bekasi
23.	Standar Operasional Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP) Pada DPMPTSP Kota Bekasi
24.	Standar Operasional Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang Persediaan Nihil (TUN) Pada DPMPTSP Kota Bekasi
25.	Standar Operasional Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang (GU) Pada DPMPTSP Kota Bekasi
26.	Standar Operasional Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang Persediaan Nihil (GUN) Pada DPMPTSP Kota Bekasi
27.	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Neraca Pada DPMPTSP Kota Bekasi
28.	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pada DPMPTSP Kota Bekasi
29.	Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Promosi Sumber Potensi Daerah (Pameran Potensi Daerah)
30.	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi tentang Penanaman Modal
31.	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Peraturan Walikota/Keputusan Walikota tentang Penanaman Modal
32.	Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemantauan Penanaman Modal Pada DPMPTSP Kota Bekasi
33.	Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pembinaan Penanaman Modal Pada DPMPTSP Kota Bekasi
34.	Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal Pada DPMPTSP Kota Bekasi
35.	Standar Operasional Prosedur Izin Penyelenggaraan Parkir di Lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi
36.	Standar Operasional Prosedur Pencabutan Izin Praktek Tenaga Kerja Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Pada DPMPTSP Kota Bekasi

NO	JUDUL SOP
37.	Standar Operasional Prosedur Monitoring Pelayanan Pada Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP) Kota Bekasi
38.	Standar Operasional Prosedur Monitoring Pengaduan Pelayanan Pada Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP) Kota Bekasi
39.	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja
40.	Standar Operasional Prosedur Pengenaan Sanksi Administratif Kegiatan Usaha di Kota Bekasi
41.	Standar Operasional Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Rendah Melalui Online Single Submission (OSS)
42.	Standar Operasional Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Rendah Melalui Online Single Submission (OSS)
43.	Standar Operasional Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Tinggi Melalui Online Single Submission (OSS)
44.	Standar Operasional Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Tinggi Melalui Online Single Submission (OSS)
45.	Standar Operasional Prosedur Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
46.	Standar Operasional Prosedur Izin Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
47.	Standar Operasional Prosedur Izin Penggunaan Tempat Makam (IPTM) Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
48.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Dokter Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
49.	Standar Operasional Prosedur Izin Penyelenggaraan Tukang Gigi Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
50.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Bidan Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
51.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Perawat Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
52.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Apoteker Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)

NO	JUDUL SOP
53.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Tenaga Teknik Kefarmasian Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
54.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
55.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Analis Kesehatan Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
56.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Gizi/Nutrisionist Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
57.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Teknisi Sanitarian Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
58.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Fisioterapi Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
59.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Radiografer Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
60.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Perekam Medis Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
61.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Elektromedik Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
62.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Kardiovaskuler Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
63.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Transfusi Darah Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
64.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Terapis Wicara Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
65.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Refraksionis Optisien Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
66.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Okupasi Terapi Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
67.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Akupunktur Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
68.	Standar Operasional Penerbitan Izin Praktek Penata Anestesi Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)

NO	JUDUL SOP
69.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Psikologi Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
70.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Epidemiolog Kesehatan Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
71.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
72.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Pembimbing Kesehatan Kerja Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
73.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Tenaga Biostatistik dan Kependudukan Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
74.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
75.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Entomolog Kesehatan Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
76.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Mikrobiolog Kesehatan Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
77.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Audiologis Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
78.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Ahli Teknologi Laboraturium Medik Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
79.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Radioterapis Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
80.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Ortotik Prostetik Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
81.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Fisikawan Medik Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
82.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Teknisi Gigi Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
83.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Penyehat Tradisional Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)

NO	JUDUL SOP
84.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Dokter Hewan Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
85.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Paramedik Veteriner Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
86.	Standar Operasional Prosedur Izin Praktek Dokter Hewan Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
87.	Standar Operasional Prosedur Izin Pelaku Teknik Bangunan Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
88.	Standar Operasional Prosedur Izin Hak Pemakaian Tempat Dasaran (HPTD) Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
89.	Standar Operasional Prosedur Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
90.	Standar Operasional Prosedur Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
91.	Standar Operasional Prosedur Izin Pengelolaan Usaha Pasar Rakyat Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
92.	Standar Operasional Prosedur Izin Kartu Pengawas Melalui Sistem Layanan Perizinan Terpadu (SILAT)
93.	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bekasi.

***Sumber : Data di Ambil dari Bidang Penanaman Modal Tahun 2022**

2.2 SUMBER DAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BEKASI

2.2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi

Kondisi dan potensi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi merupakan faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai Kinerja bidang urusan Penanaman Modal, adapun faktor-faktor kekuatan tersebut antara lain : Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.

Sumber Daya Aparatur merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut. Untuk Sumber Daya Aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal. Secara kuantitatif, DPMPTSP memiliki pegawai yang cukup memadai, yaitu sebanyak 220 orang, terdiri dari 61 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 159 orang pelaksana/Non ASN, dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah PNS di Lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi
Berdasarkan Klasifikasi Jabatan

No	KLASIFIKASI JABATAN	JUMLAH
1.	Jabatan Struktural	3
2.	Jabatan Fungsional Tertentu	16
3.	Jabatan Fungsional Umum	42
	Jumlah	61

***Sumber : Data di Ambil dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2024**

Tabel 2.3
Jumlah PNS di Lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi
Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan

No	KLASIFIKASI PENDIDIKAN PNS	JUMLAH
1.	S-3	1
2.	S-2	19
3.	S-1	33
4.	D IV	-
5.	Sarjana Muda/ D III	1
	SLTA	7
	Jumlah	61

***Sumber : Data di Ambil dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2024**

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Non ASN di Lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi
Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan

No	KLASIFIKASI PENDIDIKAN Non PNS	JUMLAH

1.	S-2	5
2.	S-1	91
3.	DIV	1
4.	Sarjana Muda/ D III	19
5.	D II	1
6.	SLTA	42
	Jumlah	**159**

***Sumber : Data di Ambil dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2024**

Tabel 2.5
Jumlah PNS di Lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi
Berdasarkan Klasifikasi Golongan / Ruang

No	KLASIFIKASI GOLONGAN/RUANG	JUMLAH
1.	IV/c	1
2.	IV/b	1
3.	IV/a	12
	SUB JUMLAH GOL IV	**14**
4.	III/d	24
5.	III/c	6
6.	III/b	8
7.	III/a	4
	SUB JUMLAH GOL III	**42**
8.	II/d	4
9.	II/c	1
	SUB JUMLAH GOL II	**5**
	JUMLAH TOTAL	**61**

***Sumber : Data di Ambil dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2024**

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas PMPTSP Kota Bekasi
s/d Desember Tahun 2024
Berdasarkan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	PRIA	128
2.	WANITA	92
	Jumlah	**220**

***Sumber : Data di Ambil dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2024**

Tabel 2.7
Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas PMPTSP Kota Bekasi s/d Desember Tahun 2024 Berdasarkan Berdasarkan Umur

No	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	<25	18
2.	25-35	85
3.	36-45	90
4.	46-55	23
5.	>56	4
	Jumlah	**220**

***Sumber : Data di Ambil dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2024**

Jumlah personil pada DPMPTSP Kota Bekasi tersebut sudah memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu, hal tersebut dikarenakan sebagai pendekatan pelayanan perizinan di wilayah-wilayah potensial, DPMPTSP pelayanan terdepan, meliputi :

1. Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi Jl.Ir.Jend. Ahmad Yani No.13 (gedung ex-Disnaker) Margajaya Bekasi Selatan, menjadi fasilitas pelayanan terintegrasi satu pintu di Kota Bekasi. Total luas lokasi MPP kurang lebih 915 M2. Total pelayanan yang diselenggarakan di MPP sebanyak 143 jenis pelayanan yang diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 10 Maret 2021.
2. Selain MPP, DPMPTSP juga membuka 2 Gerai Pelayanan Publik (GPP) yang berlokasi di Mal Atrium Pondok Gede dan Plasa

Cibubur. Pengembangan Gerai Pelayanan Publik di Mal Atrium Pondok Gede merupakan wujud dari program 100 (seratus) hari Wali Kota terpilih dalam upaya lebih meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di Kota Bekasi. Gerai Pelayanan Publik di Mal Atrium Pondok Gedeberlokasi di Jl. Raya Jatiwaringin No.34 RT.001 RW.001 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondokgede dengan luas 277 M2, diresmikan pada tanggal 08 Oktober 2018 Oleh : Bapak Wali Kota Bekasi;

3. Gerai Pelayanan Publik Plasa Cibubur diresmikan tanggal 12 Maret 2019. Gerai Pelayanan Publik (GPP) di Plasa Cibubur terletak di Lantai 2, Jalan Alternatif Cibubur-Cileungsi Km.2-3 dengan total luas 754.5 $M^{2.}$ pada Januari Tahun 2025 Gerai Plaza cibubur akan tutup permanen dan dialihkan di seluruh Pelayanan Dilaksanakan di MPP (Mal Pelayanan Publik) GRAHA H DUDUNG T RUSKANDI Jl. Jend. Ahmad Yani No.13.

2.2.2 Sarana dan Prasarana Penunjang DPMPTSP Kota Bekasi

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi memiliki aset sesuaidengan kondisi pada Tabel 2.8 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
DAFTAR ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG DPMPTSP KOTA BEKASI

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	1.569	11.068.172.116,00
	KOMPUTER	431	4.583.200.291,00
	- Mainframe (Komputer Jaringan)	1	33.000.000,00
	- P.C Unit	169	2.058.385.969,00
	- Lap Top	23	321.732.132,00
	- Note Book	11	105.920.550,00
	- Hard Disk	18	70.616.400,00
	- Scanner (Peralatan Mini Komputer)	3	45.000.000,00
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	153	673.138.115,00
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	19	478.333.250,00
	- External/ Portable Hardisk	2	5.275.000,00

	- Peralatan Personal Komputer lainnya	1	6.900.000,00
	- Server	13	643.895.875,00
	- Router	2	31.139.000,00
	- Acces Point	5	12.200.000,00
	- Peralatan Jaringan lainnya	11	97.664.000,00
	PERALATAN OLAH RAGA	2	30.000.000,00
	- Peralatan Permainan lainnya	2	30.000.000,00
	ALAT ANGKUTAN	14	2.173.214.400,00
	- Sedan	1	471.170.000,00
	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7	1.620.120.000,00
	- Sepeda Motor	6	81.924.400,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	3	28.300.000,00
	- alat ukur universal lainnya (dst)	3	28.300.000,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.057	3.961.536.425,00
	- Lemari Besi/Metal	1	3.620.320,00
	- Lemari Kayu	5	20.450.000,00
	- Rak Besi	12	79.900.000,00
	- Filing Cabinet Besi	23	53.155.600,00
	- Rotary Filling	3	82.194.000,00
	- Locker	2	13.615.200,00
	- Lemari Kaca	28	134.229.840,00
	- CCTV - Camera Control Television System	22	100.350.000,00
	- Papan Visual/Papan Nama	5	253.520.000,00
	- Alat Penghancur Kertas	6	16.300.000,00
	- Mesin Absensi	7	36.500.000,00
	- Overhead Projector	4	42.175.000,00
	- Display	3	144.700.000,00
	- LCD Projector/Infocus	3	7.050.000,00
	- Mesin Antrian	5	172.100.000,00
	- Alat Kantor Lainnya	3	97.412.500,00
	- Meja Kerja Kayu	1	4.900.000,00
	- Kursi Besi/Metal	30	21.483.000,00
	- Meja Rapat	1	6.500.000,00
	- Meja Resepsionis	2	23.808.000,00
	- Meja Tambahan	1	1.906.500,00
	- Meja 1/2 Biro	12	32.784.000,00
	- Kursi Rapat	44	89.980.000,00
	- Kursi Putar	16	16.885.000,00
	- Kursi Biasa	4	2.000.000,00
	- Bangku Tunggu	45	104.595.400,00
	- Sofa	20	186.193.500,00
DAFTAR ASET TETAP - PERALATAN MESIN			Halaman 1 dari 2

	- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	4.800.000,00
	- Lemari Es	2	5.650.000,00

	- A.C. Window	10	132.973.600,00
	- A.C. Split	24	179.211.400,00
	- Televisi	26	246.550.000,00
	- Loudspeaker	9	19.770.083,00
	- Sound System	1	9.350.000,00
	- Microphone	2	3.200.000,00
	- Stabilisator	12	44.295.000,00
	- Camera Video	6	87.807.522,00
	- Camera film	6	37.600.000,00
	- Dispenser	8	15.536.000,00
	- Coffee Maker	1	1.800.000,00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	13.857.000,00
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	200	499.067.000,00
	- Meja Tamu Biasa	2	5.766.000,00
	- Meja Rapat Pejabat lainnya	2	21.631.800,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	6.998.250,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	55	129.467.300,00
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	221	337.288.310,00
	- Kursi Kerja Pejabat lainnya	26	53.371.400,00
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	65	129.967.500,00
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	53	174.100.400,00
	- Buffet Kayu	13	53.170.000,00
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	56	260.059.000,00
	- Audio Mixing Console	1	4.500.000,00
	- Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	12.750.000,00
	- Microphone Cable	3	2.700.000,00
	- Digital LED Running Text	1	19.700.000,00
	- Rak Peralatan	1	8.900.000,00
	- Layar Film/Projector	2	18.931.000,00
	- Telephone (PABX)	1	1.850.000,00
	- Telephone Mobile	20	89.200.000,00
	- Handy Talky (HT)	7	23.686.000,00
	- Facsimile	1	2.650.000,00
	- alat komunikasi telephone lainnya (dst)	9	57.792.000,00
	- Switching Matrix and Server	3	1.950.000,00
	- alat komunikasi lainnya lainnya (dst)	6	15.450.000,00
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	2	2.262.000,00
	- Alat Kedokteran umum lainnya	1	900.000,00
	- Alat Kesehatan Umum lainnya	1	1.362.000,00
	ALAT LABORATORIUM	1	5.000.000,00
	- Generator Set(Lab Scale)	1	5.000.000,00
	ALAT PERSENJATAAN	3	24.600.000,00
	- Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	3	24.600.000,00
	TOTAL	1.569	11.068.172.116,00

Sumber data : BPKAD Kota Bekasi Tahun 2024

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BEKASI

2.3.1 Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencakup target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis yang diselaraskan dengan Realisasi Capaian, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. DPMPTSP memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.

Pencapaian Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama ke 1 yaitu Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran untuk mengukur meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah untuk mencapai Misi I RPJMD 2018-2023 yaitu Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, karena nilai akuntabilitas instansi pemerintah merupakan salah satu indikator penilaian untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented goverment*). Untuk mengukur peningkatan kapasitas penilaian yang baik disamping melalui indeks reformasi dan birokrasi juga Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu *entry point* utama untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

Adapun capaian indikator Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.9
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA NILAI (LHE) AKIP DPMPTSP
TAHUN 2019-2023

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP	Nilai	-	-	83,75	83,85	83,85	81,90	83,63	84,47	84,60	84,57	-	115	100,85%	101%	100,85%

Sumber data : Data LHE Inspektorat terhadap DPMPTSP Kota Bekasi S/D Tahun 2023, Diolah

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 tidak ada penentuan target untuk nilai LHE AKIP DPMPTSP. Baru ditahun 2021 pada renstra perubahan, penyesuaian indikator dan target tersebut dimasukkan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengukur Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana impelentasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu nilai peringkat.

Dengan melihat tabel di atas, maka dapat menunjukan bahwa secara kuantitas Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP s/d tahun 2023 dapat mempertahankan capaian kinerja dengan memperoleh nilai 84,57% dan dengan tingkat akuntabilitas kinerja **A**.

Hasil evaluasi s/d Tahun Anggaran 2023 merupakan akumulasi penilaian terhadap komponen kinerja yang dievaluasi meliputi 5 (lima) komponen Manajemen Kinerja yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja.

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah s/d Tahun 2021 ini dikarenakan Pemerintah Kota Bekasi menindaklanjuti rekomendasi- rekomendasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga DPMPTSP Kota Bekasi sebagai salah satu perangkat daerah di Kota Bekasi turut melaksanakan tindaklanjut dari rekomendasi-rekomendasi tersebut dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyempurnakan *crosscutting* kinerja antara DPMPTSP dengan perangkat daerah Kota Bekasi. Untuk melihat keterkaitan pola hubungan kerja antar instansi perangkat daerah;

2. Menyusun Proses Bisnis sebagai dasar memperbaiki cascade kinerja mulai organisasi hingga individu;
3. Penyusunan Indikator Kinerja Individu;
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian kinerja Sasaran Strategis, Capaian Program dan Kegiatan, serta penyerapan anggaran. Monev dilakukan untuk memastikan program kegiatan merupakan cara yang paling efektif dan efisien.

2.3.2 Kinerja Pelayanan Perizinan

Pencapaian Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama ke 2 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang merupakan Keberadaaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai bagian yang tak terpisahkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi serta memberikan gambaran semangat Kota Bekasi dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan transparan, mewujudkan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan, dan terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan prima di bidang perizinan.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2001 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu cara pengukuran kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada DPMPTSP Kota Bekasi penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dimana untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik baik yang bersifat barang, jasa maupun administratif digunakan 9 (Sembilan) unsur penting yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan pengaduan saran dan masukan yang diukur terhadap 4 (empat) lokasi layanan pada DPMPTSP Kota Bekasi.

Adapun capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.10
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TAHUN 2019-2023

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN KINERJA				
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	82,70	82,80	82,90	83,00	83,10	82,75	82,80	84.11	89,82	85,31	100,06	100	101,45	108,21%	102,66%

Sumber data : Renstra 2018-2023 dan Data LKIP dan Renja terhadap DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2019 s.d 2023

Pencapaian Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama ke 2 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, pada Tahun 2019-2023 selalu mencapai target.

Dengan melihat data historis selama lima tahun terakhir rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan di Kota Bekasi adalah sebesar **82,80–89,82** atau dengan nilai mutu **“A”.** Oleh karena itu, dalam

rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Bekasi terus melakukan berbagai upaya perbaikan khususnya yang terkait dengan peningkatan waktu penyelesaian perizinan.

Rasio kenaikan capaian indeks kepuasan masyarakat didukung antara lain :

1. Pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP) yang bersifat integrative dan komprehensif dibeberapa tempat seperti di MPP Mal BTC Bekasi Timur, GPP Mal Atrium Pondok Gede dan GPP Cibubur Junction (Perdesember 2024 GPP Cibubur Junction telah ditutup secara permanen);
2. Pengembangan SDM ASN DPMPTSP terus dilakukan untuk menambah profesionalisme dalam memuaskan masyarakat pemohon izin, hal tersebut berdampak pada peningkatan nilai IKM, salah satunya adalah adanya reward and punishment (kode etik);
3. Tersosialisasinya pemahaman masyarakat mengenai kinerja pelayanan perizinan yang sudah mulai ada perubahan dengan dilakukannya sosialisasi secara berkala yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Bekasi diantaranya adalah :
   a. *One Day Service* Pelayanan Perizinan kepada Dunia Usaha, asosiasi dan masyarakat;
   b. Sosialisasi perizinan melalui media sosial (Instagram, Facebook & Twitter);
   c. Sosialisasi Perizinan melalui *Web-site* Kota Bekasi;
   d. Sosialisasi melalui media massa.
4. Telah memiliki SOP DPMPTSP Berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 060/Kep.66-DPMPTSP/II/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Non Berusaha di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
5. Memiliki SOP DPMPTSP Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.480-Org/XI/2022 tentang

Perubahan atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.271-Org/VIII/2022 tentang Pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan melalui sistem informasi dan layanan terpadu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;

6. Perbaikan dan pengembangan sistem informasi secara berkelanjutan terus dilakukan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat seperti :
   a. Simplikasi perizinan;
   b. Layanan pengantaran perizinan untuk perizinan dengan kriteria tertentu;
   c. DPMPTSP Kota Bekasi melakukan inovasi dengan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Antrian Terintegrasi (SIMPEL ANTRI) *Online* di Mal Pelayanan Publik, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus dan menggunakan layanan di Mal Pelayanan Publik dengan mendaftar secara online sebelumnya;
   d. DPMPTSP Kota Bekasi menggunakan QR Code dalam validasi serta keabsahan produk perizinan yang memudahkan pemohon dapat mencetak izin secara mandiri;
   e. Adanya jumlah izin yang terbit dan laporan pengaduan masyarakat terhadap layanan perizinan yang terselesaikan pada DPMPTSP;
   f. Adanya Pelayanan yang dilakukan, melalui aplikasi online seperti SILAT dan OSS, sehingga masyarakat dimudahkan melalui pelayanan tersebut.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi meluncurkan inovasi terhadap penyelenggaraan penerbitan Rekomendasi Online melalui aplikasi Sistem Layanan Terpadu (SILAT) yang pada Desember tahun 2023 telah diupgrade menjadi SILAT versi 2 dan

menggunakan fitur Tanda Tangan Elektronik (TTE). Hal ini sesuai dengan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 503/333/DPMPTSP tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Melalui Penerbitan Rekomendasi Online Menuju Pelayanan Multi Prima Di Kota Bekasi. Sistem Infornasi Layanan Terpadu (SILAT) Versi 2 yang dapat diakses melalui laman *www.silat.bekasikota.go.id;*

Dalam pelaksanaan tugasnya pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu, selain aplikasi Silat di keluarkan Undang-Undang cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan sesuai pasal 185 UU cipta kerja yang mengamanatkan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko di daerah dalam mempermudah perizinan bagi pelaku usaha UMK/UMKM dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjadi panduan dasar dalam pelaksanaan OSS RBA. Kementerian, Lembaga, dan Daerah menyepakati akan diadakannya program pengawasan bersama yang berkolaborasi dengan OPD Teknis Pusat dan Daerah yang berwenang. OSS RBA dapat di akses melalui *www//dpmptsp@bekasikota.go.id;*

Dalam akses tersebut, Masyarakat akan mendapatkan layanan yang lebih luas untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel, maka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi dilaksanakan secara elektronik. Dengan adanya system aplikasi perizinan online proses perizinan lebih mudah dipantau oleh OPD Teknis secara *online*. Sesuai dengan roadmap yang telah dibuat Tahun 2021 merupakan target waktu pelayanan perizinan yang

dilaksanakan secara online baik produk perizinan maupun rekomendasi teknis. Penerapan rekomendasi online tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) OPD Teknis yaitu :

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;
2. Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
3. Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
4. Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
5. Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
6. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi;
7. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Kawasan Pertanahan Kota Bekasi;
8. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
9. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi
11. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
12. Badan Pendapatan Daerah;
13. Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian.

Pelayanan Perizinan dan non perizinan untuk mendukung nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) didukung pula dengan adanya pengaduan kepada masyarakat dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan perizinan penanaman modal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

DPMPTSP terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengelolaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat yang masuk terkait pemberian layanan di lingkup DPMPTSP baik yang berupa saran, kritik maupun masukan yang bersifat konstruktif. Maksud dan tujuan Layanan informasi dan pengaduan yaitu :

1. Sebagai sarana perbaikan pelayanan publik;
2. Peningatan kepercayan masyarakat;
3. Sebagai dasar pengambilan keputusan/kebijakan;

4. Terbangunnya system pelayanan public yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Adapun bentuk pengaduan masyarakat merupakan penyampaian aduan atau informasi dari masyarakat yang dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

1. Pengaduan secara langsung

   Dilakukan secara langsung oleh masyarakat/ pemohon dengan cara datang langsung ke ruangan pengaduan dan/atau bertemu langsung dengan petugas yang menangani pengaduan.

2. Pengaduan secara tidak langsung

   Pengaduan secara tidak langsung biasanya dilakukan melalui Short Message Service (SMS), Surat, Faximili, E-mail, Telepon, Website/aplikasi yang dibuat secara khusus untuk saluran pengaduan online, yaitu Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat.

Tindak lanjut pengaduan berupa jawaban langsung, perbaikan, dan rencana perbaikan maupun rekomendasi. Laporan layanan informasi dan pengaduan diumumkan setiap bulan dengan cara di upload di “Layar Pintar” agar mudah dilihat dan diketahui oleh masyarakat.

Berikut ini perbandingan jumlah laporan penerbitan izin dan non perizinan dari Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11
Laporan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Tahun 2019-2023

NO	Penerbitan izin	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	34.580	35.839	33.701	36.301	68.317

Sumber data : pada bidang pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan pengaduan.

Pada tabel diatas terlihat pada Tahun 2023 kenaikan jumlah penerbitan izin lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya sedangkan pada tahun 2021 merupakan jumlah izin terendah

dalam rentan waktu tahun 2019-2023 dengan perolehan jumlah izin hanya sebesar 33.701. kemudian pada tahun 2022 hingga 2023 jumlah perizinan terus mengalami kenaikan.

Pada Tahun 2023 Jumlah izin terbit dan izin terbit pada DPMPTSP pada di peroleh melalui sistem SILAT dan OSS dengan realisasi sebesar 68.317 izin dengan total izin yang terdiri dari :

1. izin terbit melalui OSS sebanyak : 32.065;
2. izin terbit melalui aplikasi SILAT sebanyak : 36.252.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi tidak puas diri dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang sudah diraih saat ini oleh karena itu untuk kedepan DPMPTSP akan lebih meningkatkan perbaikan dan inovasi dari segala aspek secara terus menerus dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat secara optimal. Selain itu, DPMPTSP berupaya agar pengaduan terkait dengan perizinan setiap tahunnya akan terus berkurang.

Berikut ini perbandingan jumlah laporan Pengaduan masyarakat yang terselesaikan dari Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Perbandingan Data Pengaduan Masyarakat pada DPMPTSP dari Tahun 2019-2023

NO	Tahun	Jumlah Pengaduan	Penyelesaian
1	Tahun 2019	64	Telah diselesaikan
2	Tahun 2020	63	Telah diselesaikan
3	Tahun 2021	80	Telah diselesaikan
4	Tahun 2022	133	Telah diselesaikan
5	Tahun 2023	102	Telah diselesaikan

Sumber data : pada bidang pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan pengaduan.

Berdasarkan tabel 2.12 di atas jumlah pengaduan yang masuk dari tahun 2019-2023 mengalami siklus fluktuasi hal tersebut dikarenakan selain keluhan yang banyak terdapat juga saran dan masukkan dari pemohon dan masyarakat untuk kemajuan peningkatan pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi kedepannya.

2.3.2 Kinerja Penanaman Modal

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencakup target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis yang diselaraskan dengan Realisasi Capaian yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi. Indikator kinerja yaitu nilai realisasi investasi PMDN dan PMA merupakan ukuran keberhasilan atas kebijakan penanaman modal yang diterapkan Pemerintah Kota Bekasi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mempertahankan keberadaan investasi yang sudah ada serta menarik investor baru dengan meningkatkan promosi daerah, maupun usaha kerjasama dan investasi dengan calon investor dalam dan luar negeri. Investasi PMDN/PMA terjadi peningkatan yang cukup tinggi sejak Tahun 2019 s.d 2023, hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan realisasi Investasi capaian tahunan, seperti dalam table 2.13 di bawah ini :

Tabel 2.13
Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Realisasi Investasi Kota Bekasi

NO	TAHUN	TARGET INVESTASI	NILAI INVESTASI					PERTUMBUHAN INVESTASI (%)	TENAGA KERJA INDONESIA				TENAGA KERJA ASING				KET
			SPIPISE		NON SPIPISE	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BEKASI	TOTAL INVESTASI		SPIPISE		NON SPIPISE	TOTAL	SPIPISE		NON SPIPISE	TOTAL	
			INVESTASI PMA	INVESTASI PMDN					PMA	PMDN			PMA	PMDN			
1	2019	11.506.058.855.280	3.154.301.900.991	4.086.281.800.000	581,563,370,008	-	7,822,147,070,999	-17,92	1,981	2,329	data tidak tersedia	4,310	-	-	data tidak tersedia	-	
2	2020	7.710.811.636.000	2.872.652.699.709	3.788.747.200.000	-	-	6.661.399.899.708	-17,20	-	1.645	data tidak tersedia	1.645	175	1.411	data tidak tersedia	1.586	
3	2021	6.927.855.895.697	3.029.161.733.071	5.137.934.300.000	-	-	8.167.096.033.071		3.764	2.408	data tidak tersedia	6.172	709	3	data tidak tersedia	712	
4	2022	8.493.779.874.393	4.400.172.557.830	8.934.590.600.000	-	-	13.334.763.157.830		2.499	8.072	data tidak tersedia	10.571	16	32	data tidak tersedia	48	
5	2023	13.868.153.684.143	3.433.264.708.972	8.945.572.300.000	-	-	12.378.837.008.972		4.831	12.592	data tidak tersedia	17.423	15	17	data tidak tersedia	32	
						Nilai Rata-rata :	9.451.918.755.678										

Sumber Data : Laporan dari Kementerian Investasi & BKPM RI 2023, diolah

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa di tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ada peningkatan dan penurunan nilai realisasi investasi tersebut. Hal ini disebabkan pada tahun 2019 tidak tercapai dari target karena adanya pernyataan tertulis yang diberlakukannya yaitu PP24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elekronik (OSS) dan sesuai Peraturan Perka BKPM No.7 Tahun 2018 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal bahwa realisasi investasi harus berdasarkan LKPM/SPIPISE, Kurangnya kepatuhan para pelaku usaha untuk melaporkan LKPM, Kurangnya pemahaman pelaku usaha akan mekanisme Sistem Pelaporan Penanaman Modal (LKPM) pasca diberlakukannya OSS, sehingga banyak LKPM tidak akurat, Perubahan sistem penghitungan realisasi nilai investasi yang hanya menggunakan LKPM sebagai satu- satunya sumber data dan tidak menggunakan data non LKPM (SIUP) sebagai sumber data investasi, sehingga realisasi investasi tidak sepenuhnya dapat dihitung, dan Adanya penetapan target investasi (10%) yang tidak rasional, melebihi kenaikan target investasi nasional yang hanya naik 4%.

Pencapaian nilai realisasi pada Tahun 2019 juga didukung oleh adanya kegiatan pameran dan workshop yang diikuti oleh DPMPTSP Kota Bekasi. Adapun beberapa kegiatan pameran dan workshop yang diikuti sebagai berikut :

a. Workshop Promosi Investasi Daerah;
b. Jabar *Bussiness Matching;*
c. *West Java Investment Summit* (WJIS) 2019;
d. Indonesia *Infrastructure Week* (IIW) 2019.

Pada Tahun 2020 nilai realisasi investasi juga menurun sebesar -14,83% dari Target sebesar 10%, realisasi tersebut tidak tercapai dari target dikarenakan adanya situasi pandemi covid-19 yang berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian dan investasi khususnya yang ada di Kota Bekasi, Keterbatasan potensi investasi di Kota Bekasi diantaranya keterbatasan lahan

sebagai potensi dasar sehingga sulit dalam pengembangannya, antara lain : property, konstruksi, perdagangan dan jasa yang selama ini masih jadi andalan investasi di kota Bekasi. Melihat perkembangan Pada Tahun 2019, sektor konstruksi merupakan potensi realisasi investasi yang dominan memberikan kontribusi seperti pembangunan elevated tol, LRT, KCIC, jalan tol Cimanggis-Cibitung yang pekerjaannya masuk wilayah Kota Bekasi. Tetapi di Tahun 2020, sektor tersebut di atas sudah masuk tahap penyelesaian.

Jika dikaitkan dengan realisasi investasi pelaksanaan kegiatan pada penanaman modal tersebut juga didorong melalui sebagai berikut

1. Kegiatan Pemberdayaan UMKM Melalui Kemitraan dengan PMA dan PMDN adalah Meningkatnya Kemampuan Ekonomi dan Realisasi Investasi UMKM di Kota Bekasi;
2. Kegiatan Analisis Profil Potensi Investasi Kota Bekasi adalah “Informasi Potensi Investasi untuk Mencapai Realisasi Investasi PMA/PMDN.

Pada tahun 2021 Perubahan penurunan target investasi menjadi sebesar 4% dikarenakan penetapan target peningkatan nilai investasi yang melebihi kenaikan target Nasional dan provinsi Jawa Barat yang hanya sebesar 4%. Juga karena keterbatasan lahan sebagai potensi dasar investasi di Kota Bekasi. Serta adanya pendemic covid-19 yang menurunkan minat usaha masyarakat.

Pencapaian realisasi investasi pada tahun 2021 mencapai 22,6% atas indikator persentase nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) sebesar 565%, sehingga capaian indikator pada tahun 2021 hasil yang diperoleh menunjukkan realisasi yang melampaui target yang sudah ditentukan.

Adapun keberhasilan tercapaianya target tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Sosialisasi kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan penanaman modal yang dilakukan secara door to door;

2. Mulai tumbuh kepatuhan pada pelaku usaha terhadap kewajiban dalam melaporkan kegiatan penanaman modalnya;
3. Dengan dilakukannya program 95% vaksinasi oleh Pemerintah Kota Bekasi memacu geliat pertumbuhan ekonomi pada masa pendemi.

Pada tahun 2022 target yang ditentukan sama seperti tahun sebelumnya yaitu sebesar 4% meski demikian realiasasi investasi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari dua tahun sebelumnya dengan total realisasi sebesar 13.334.763.157.830 dengan capaian 63,27 % hasil yang diperoleh melebihi realisasi target yang sudah ditentukan.

Adapun keberhasilan tercapainya target tahun 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Mendorong semua proyek-proyek investasi memiliki perizinan investasi melalui *OSS RBA* dengan melakukan layanan konsultasi dan pendampingan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha;
2. Meningkatkan pemantauan atas realisasi perizinan berusaha melalui *OSS* termasuk memfasilitasi permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha dalam merealisasikan investasinya;
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkroniasasi dengan dinas/instansi terkait;
4. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha melalui sosialisasi penggunaan LKPM secara elektronik (LKPM online)/melakukan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan yang melalaikan kewajiban penyampaian LKPM.

Pada Tahun 2023 nilai realisasi investasi juga mengalami penurunan dengan capaian sebesar -7,17% penurunan yang terjadi menyebabkan tidak terpenuhinya target yang telah ditentukan

Jika dikaitkan dengan realisasi investasi pelaksanaan kegiatan pada penanaman modal tersebut juga didorong melalui sebagai berikut

1. Untuk mendorong tumbuh kembangnya dunia usaha dan iklim investasi, menciptakan peluang kerja sama dan kemitraan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi menggelar acara Road To BIG (Bekasi Investment Gathering). Kegiatan Bekasi Investment Gathering (BIG) 2023 bertujuan untuk memperkuat iklim investasi dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta. Sebagai pembuka pra BIG dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2023 dengan menghadirkan para pelaku investasi yang berada di Kota Bekasi seperti perusahaan- perusahaan yang sudah tergabung di Kota Bekasi

2. Meningkatkan kompetisi SDM aparatur DPMPTSP terutama dalam pembinaan pejabat fungsional, penata pengelolaan penanaman modal, pejabat fungsional penata perizinan;
3. Memfasilitasi harmonisasi regulasi dan layanan berbasis digital antara pemerintah Kota Bekasi;
4. Penguatan sinkronisasi, inovasi, dalam kegiatan pelaksanaan.
5. Meningkatkan kolaborasi dalam pengawasan.

Grafik perkembangan target dan realisasi investasi di Kota Bekasi dari Tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

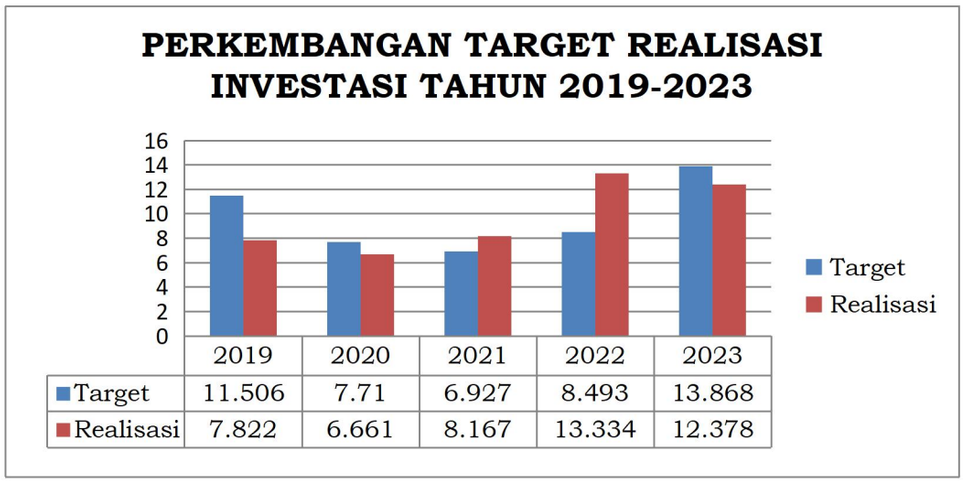

	2019	2020	2021	2022	2023
Target	11.506	7.71	6.927	8.493	13.868
Realisasi	7.822	6.661	8.167	13.334	12.378

Dari grafik di atas terlihat bahwa perkembangan realisasi investasi dari Tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun di tahun 2023 capaian realisasi investasi mencapai angka Rp. 12.378.837.008.972 triliun atau 89%, hal ini berarti mengalami penurunan dari

periode sebelumnya di Tahun 2022 yaitu sebesar Rp 13.334.763.157.830 triliun atau 157%.

Realisasi PMA mengalami penurunan sampai dengan tahun 2022 disebabkan pengawasan dan pembinaan dilakukan langsung oleh pusat/BKPM, daerah hanya melakukan pencatatan dan pendataan. Sedangkan peningkatan PMDN dipengaruhi oleh faktor perkembangan UMKM yang terus bertambah di Kota Bekasi.

Sementara itu, data realisasi investasi melalui LKPM yang dilaporkan setiap triwulan menyebutkan sampai dengan akhir triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp 12.378.837.008.972 triliun atau 89%.

Pada Tahun 2023 mengalami penurunan realisasi investasi, tetapi realisasi tersebut berdasarkan hasil release LKPM se-Jawa Barat menempatkan Kota Bekasi sebagai peringkat ke-5 untuk realisasi investasi PMA/PMDN dan Peringkat ke-2 untuk jumlah proyek PMA/PMDN, selanjutnya untuk penyerapan tenaga kerja PMA/PMDN Kota Bekasi masuk ke peringkat ke-4 besar se-Jawa Barat.

Berikut data realisasi investasi PMA/PMDN, Realisasi Jumlah Proyek PMA/PMDN dan Penyerapan Tenaga Kerja PMA/PMDN dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.14
data realisasi investasi PMA/PMDN, Realisasi Jumlah Proyek PMA/PMDN dan Penyerapan Tenaga Kerja PMA/PMDN

Realisasi Investasi PMA/PMDN

No.	Kab/Kota	Investasi (Rp)
1.	Kab. Bekasi	61.211.307.193.110
2.	Kab. Karawang	45.865.137.396.036
3.	Kab. Bogor	15.185.020.681.730
4.	Kab. Purwakarta	14.883.013.766.680
5.	Kota Bekasi	12.378.837.008.972

Jumlah Proyek PMA/PMDN

No.	Kab/Kota	Jumlah Proyek
1.	Kab. Bekasi	19.114
2.	Kota Bekasi	12.389
3.	Kota Bandung	12.342
4.	Kab. Bogor	11.298
5.	Kab. Karawang	6.337

Penyerapan Tenaga Kerja PMA/PMDN

No.	Kab/Kota	Tenaga Kerja
1	Kab. Bekasi	46.217
2	Kab. Karawang	30.758
3	Kab. Bogor	29.879
4	Kota Bekasi	17.455
5	Kab. Sukabumi	15.854

Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari DPMPTSP Kota Bekasi untuk mempertahankan capaian kinerja Persentase Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA), diantaranya :

a. Melakukan evaluasi terhadap indikator program agar seluruh Bagian di DPMPTSP memiliki indikator program yang harus tercapai dan memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian agar kinerjanya maksimal;
b. Melakukan evaluasi capaian program dan kegiatan per triwulan pada setiap Bagian dan menjadikan hasil evaluasi berkala tersebut menjadi bahan peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya;
c. Melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan kepada para pelaku usaha dalam mengembangkan dan memacu investasinya di Kota Bekasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah memiliki beberapa penghargaan yang di raih sampai dengan Tahun 2023 yaitu :

1. Piagam Penghargaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” Tahun 2019;
2. Penghargaan “The Best Leadership and Professional” yang diberikan oleh ilpa Award category Tahun 2019 kepada Kepala Dinas.
3. Terbaik I Kota Sektor PTSP Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-9 dari Kementerian Dalam Negeri Wali Kota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi menerima langsung penghargaan yang diserahkan oleh Deputi Pelayanan Publik, Kemenpan RB;
4. Juara Favorit 3 Daerah Favorit Lomba Inovasi Daerah Tatanan Kehidupan Baru (New Normal), diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian. Penghargaan tersebut berlangsung di

Gedung Sasana Bhakti Praja, Kompleks Kemendagri, Jakarta;

a. Best In Profesional & Leadership.
b. Juara 1 Lomba Video Inovasi Kategori PTSP;
c. Juara 3 Favorit Video Inovasi.

5. Peringkat Ke-3 Terbaik Nasional Tingkat Kota dan 10 Besar Tingkat Nasional dengan nilai 91,259 Lomba Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah Tahun 2021 dari Kementrian Investasi/BKPM RI;
6. Penganugerahan The 3 RD West Java Investment Summit Award Tahun 2021 kepada Kota Bekasi sebagai peringkat terbaik 1 tingkat Jawa Barat atas keberhasilannya sebagai kota dengan nilai investasi PMA tertinggi tingkat Jawa Barat Tahun 2021. dilaksanakan pada Hari Kamis, 21 Oktober 2021 bertempat di Hotel Savoy Homan Bandung. Penghargaan langsung diberikan oleh gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Bekasi, yang berlangsung di Hotel Savoy Homann, Bandung;
7. Penganugerahan Inovasi Perangkat Daerah pada Kegiatan Bekasi Innovation Week 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Hari Kamis, 21 Oktober 2021 bertempat di Hotel Santika Mega City Kota Bekasi diberikan kepada DPMPTSP Kota Bekasi yang berhasil memperoleh :
   a. Juara I Kategori Inovasi Terbaik;
   b. Juara III Perangkat Daerah Terinovatif.
8. Penghargaan Pejabat Pengelola Informasi daerah (PPID) terbaik bagi Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, tanggal 17 Agustus 2021 di Plaza Pemerintah Kota Bekasi :
   a. Juara I dengan Kategori Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
   b. Juara I dengan Kategori Pengelola Pengaduan Publik.

9. Penghargaan dari Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten Informatif se-Jawa Barat Tahun 2021 yaitu sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Terbaik;
10. Anugerah Smart City Indonesia Tahun 2021 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika republic Indonesia dimana Mal Pelayanan Publik (MPP) Graha H. Dudung T. Ruskandi Kota Bekasi masuk dalam Kategori Smart City Smart Governance;
11. Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 dari Ombudsman Republik Indonesia;
12. Penghargaan DPMPTSP Kota Bekasi sebagai unit penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima lingkup DPMPTSP Kabupaten/Kota Tahun 2022;
13. Pemenang LK Award 2023 kategori SKPD tercepat;
14. Meraih juara ke tiga pada kegiatan pelatihan public speaking bekerja bersama dengan Institut STIAMI Bekasi;
15. Penghargaan hasil penilaian kepatuhan penyelanggaraan pelayanan publik tahun 2022 oleh OMBUSMAN RI kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan hasil 94,77 kategori dengan opini kualitas tertinggi;
16. Penghargaan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai peringkat pertama evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi tahun 2023 dengan nilai hasil evaluasi 84,57 dan mendapatkan predikat A;
17. Piagam penghargaan Wali Kota Bekasi kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 berdasarkan SK Ketua Ombusman RI Nomor 418 Tahun 2023 tentang hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2023.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan pada anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi disajikan pada tabel 2.14 sebagai berikut :

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi padaTahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Pertumbuhan %	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	**Nilai (LHE) AKIP DPMPTSP**	**-**	**-**	**83.75**	**83,85**	**83,85**	**81,90**	**83,63**	**84.47**	**84,60**	**84,57**	**-**	**-**	**100.85**	**101%**	**100,85**	**-**	**-**
2	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**	**82,70**	**82,80**	**82,90**	**83,00**	**83,10**	**82,75**	**82,80**	**84.11**	**89,82**	**85,31**	**100,06**	**100**	**101,45%**	**108,21%**	**102,65**	**-**	**-**
	BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN (BLPU)	**10.135.935.000**	**13.414.150.000**	**28.486.834.000**	**28.462.129.020**	**28.044.155.510**	**9.108.965.258**	**12.540.588.290**	**26.824.833.698**	**26.737.431.657**	**25.589.263.267**	**89,87%**	**93,49%**	**94,17%**	**93,94%**	**91,25%**	**21,70%**	**20,16%**
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.684.465.000	13.031.550.000	-	-	-	8.951.836.866	12.253.531.917	-	-	-	92,44%	94,03%	-	-	-	4,54%	4,24%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi padaTahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Pertumbuhan %	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	28.486.834.000	28.462 . 129.020	28.044. 155. 510		-	26.824.833.698	26.737.431.657	25.589. 263.267	-	-	94,17%	93,94%	91,25%	16,99%	15,83%
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	416.415.000	382.600.000	-	-	-	149.103. 392	287.056. 373	-	-	-	35,81%	75,03%	-	-	-	83,28%	87,23%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	35.055.000	-	-	-	-	8.025. 000	-	-	-	-	22,89%	-	-	-	-	7,01%	1,60%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi padaTahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Pertumbuhan %	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	BELANJA LANGSUNG URUSAN (BLU)	**6.491.548.355**	**12.710.340.750**	**9.072.642.000**	**7.170.982.300**	**8.549.955. 500**	**3.803.568.916**	**9.028.209.316**	**7.552.869.927**	**6.823.516.664**	**6.794.305.500**	**58,59%**	**71,03%**	**83,75%**	**95,15%**	**79,46%**	**8,79%**	**6,80%**
5	Program Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	5.422.115.000	11.239.676.750	-	-		3.136.188.061	7.747.529.886	-	-	-	57,84%	68,93%	-	-	-	3,33%	2,17%
6.	Program Pelayanan Penanaman Modal	-	-	6.700.000.000	5.329.614.000	4.754.597.500	-	-	5.268.021.459	5.010.424.380	4.430.223.179	-	-	78,47%	94,01%	93,18%	3,35%	2,94%
7.	Program Pengolahan Data dan Informasi	700.000.000	750.750.000	500.000.000	750.191.300	1.792.270. 000	557.947.500	561.515.000	483.117.500	737.093.299	900.177.188	79,71%	74,79%	96,62%	98,25%	50,23%	89,86%	64,79%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi padaTahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Pertumbuhan %	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	**Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)**	**10%**	**10%**	**4%**	**4%**	**4%**	**-25,22%**	**-14,83%**	**22,6% Rp.8.167 .096.033 .071**	**63,27% Rp. 13.334.76 3.157.830**	**-7, 17 (Rp.12.3 78.837.0 08.972)**	**252,19%**	**148,3%**	**565%**	**1.582 %**	**-179%**	**-**	**-**
8.	Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100.000. 000	700.000. 000	-	-	-	-	699.244. 430	-	-	-	-	99,89%	-	-	-	16,00%	13,98%
9.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	-	1.372.4 62.000	365.063. 000	178. 113.000	-	-	1.306. 806.968	352.716. 500	106.914. 792	-	-	95,22%	91,90%	60,03%	38,31%	35,32%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Anggaran pada Tahun					Realisasi padaTahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Pertumbuhan %	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
10.	Program Promosi Penanaman Modal	-	-	500.000.000	150.000.000	329.500.000	-	-	494.924.000	148.842.485	314.839.000	-	-	98,98%	99,23%	95,55%	19,60%	19,17%
11.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	160.000.000	19.920.000	-	576.114.000	1.495.475.000	-	19.920.000	-	574.440.000	627.123.500	-	100%	-	99,71%	41,93%	45,03%	24,42%

Pada Tabel 2.15 terkait dengan kinerja anggaran Anggaran pada Tahun 2019-2023 Program dan Kegiatan berkaitan dengan penanaman modal dan investasi sudah beralih ke DPMPTSP. Realisasi capaian kinerja Tahun 2019 pada Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal yang tidak tercapai target kinerjanya secara otomatis mengurangi capaian target Renstra dan untuk mengatasi hal tersebut maka akan dilakukan upaya untuk penambahan target kinerja pada tahun yang akan datang untuk mencukupi target Renstra yang telah ditetapkan. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu perencanaan yang lebih teliti dalam membuat suatu kegiatan dan Melakukan penyesuaian dalam penganggaran tahun berikutnya.

Rasio Pada Tahun 2019-2023 antara realisasi dengan anggaran petahunnnya sekitar 90 persen, hal ini menandakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Program yang mendukung peningkatan kinerja pada Penanaman Modal rata-rata mengalami pertumbuhan anggaran hal disebabkan oleh :

1. adanya pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan dua (2) Gerai Pelayanan Publik (GPP);
2. up grade system informasi yang terus ditingkatkan setiap tahunnya dimana di Tahun 2020 DPMPTSP Kota Bekasi sudah melakukan simplikasi perizinan melalui mekanisme perizinan Online;
3. meningkatkan pelayanan perizinan, DPMPTSP Kota Bekasi menggunakan QR Code dalam validasi serta keabsahan produk perizinan serta melakukan inovasi

dengan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Antrian Terintegrasi (SIMPEL ANTRI) Online;

4. Up grade system informasi yang terus ditingkatkan setiap tahun dimana di Tahun 2021 DPMPTSP Kota Bekasi sudah melakukan simplikasi perizinan melalui mekanisme perizinan Online yang pada saat ini ada 67 izin yang proses pembuatan sudah memakai aplikasi SILAT (Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu) dan rencana di Tahun 2022 semua perizinan di DPMPTSP akan berbasis online yang tujuannya untuk mencapai pelayanan yang cepat, mudah dan transparan;
5. Peningkatan pelayanan perizinan secara profesionalisme dengan realisasi survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan.

Disisi lain, rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran dari tahun 2019-2023 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan sebagai berikut :

1. Adanya kebijakan anggaran sehingga terjadi penurunan penyerapan realisasi anggaran pada tahun 2019;
2. Adanya intruksi dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah untuk percepatan penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19;
3. Pembinaan petugas front office (FO) secara internal sehingga tidak perlu mengundang narasumber dari pihak luar;
4. Penyerapan anggaran dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada Tahun 2021;
5. Tahun 2021 Tidak diserapnya alokasi belanja untuk penambahan 2 Gerai Pelayanan Publik di Bantargebang dan Grand Mall pada Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, hal tersebut belum bisa terealisasi dikarenakan Pasar Bantargebang masih dalam tahap revitalisasi dan belum terdapat titik temu kesepakatan antara pihak Grand Mall dengan DPMPTSP Kota Bekasi;

6. Pada Tahun 2022 Penyerapan anggaran tercapai sebesar 94,18%, penyerapan tersebut dipengaruhi oleh sub-sub kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dan secara online;
7. Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal adanya penambahan dana fiskal dari Pemerintah Pusat, Kementrian Keuangan, namun dana tersebut tidak dapat diserap dikarenakan berdasarkan amanat Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan No. 67 Tahun 2023 dan Surat Pemberitahuan No.900/7616/Bappelitbangda.AP4EP Tanggal 9 November 2023 tentang Insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan pada tahun anggaran 2023.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BEKASI

a. Tantangan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi berdiri Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi telah merubah tupoksi kelembagaan

pelayanan penanaman modal dan pelayanan perijinan dari yang bersifat koordinasi menjadi Perangkat Daerah Teknis.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi sebagai lembaga/instansi pelaksana di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dalam proyeksi 3 (tiga) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan yang akan menghambat terhadap pencapaian kinerja sehubungan dengan situasi dan kondisi baik yang bersumber dari internal organisasi sendiri maupun yang bersumber dari eksternal organisasi. Tantangan-tantangan tersebut antara lain :

1. Belum tersedianya dokumen kajian yang komprehensif tentang peta investasi di Kota Bekasi;
2. Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dalam upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan investasi di Kota Bekasi;
3. Belum adanya Sinkronisasi dan harmonisasi arah dan kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dengan regulasi lainnya yang hingga saat ini masih terjadi tumpang tindih, akibat dari banyaknya jenis peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
4. Menciptakan dan mengembangkan produk-produk investasi yang diselaraskan dengan kebutuhan pasar modal, sehingga menjadi daya Tarik yang strategis untuk menarik dana dari investor local maupun asing;
5. Konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengedepankan prinsip *Trust but Verify* yakni dengan mempermudah proses penerbitan perizinan berusaha namun memberikan tantangan yang sangat besar bagi DPMPTSP Kota Bekasi dalam memperkuat

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan usaha yang sesuai dengan aturan perundang-undangan;

6. Kurangnya program peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur (SDA) DPMPTSP Kota Bekasi melalui pendidikan dan pelatihan terkait tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan prima sesuai dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan perijinan yang mudah, cepat, dan transparan, serta untuk mengimbangi perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk membangun berbagai sistem aplikasi pelayanan perijinan dan penanaman modal di Kota Bekasi;
7. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan LKPM;
8. Dalam pencapaian indikator kinerja utama yaitu peningkatan nilai investasi daerah, DPMPTSP Kota Bekasi akan menghadapi tantangan masuknya investor yang akan menginvestasikan modalnya di wilayah Kota Bekasi terkait dengan kondisi perekonomian nasional, regional, maupun global pada tahun yang akan datang. Proyeksi inflasi dan nilai suku bunga acuan yang ditetapkan Bank Indonesia yang diprediksi akan meningkat pada tahun mendatang akan menjadi bahan pertimbangan para investor untuk berinvestasi di Indonesia pada umunya dan di wilayah Kota Bekasi pada khususnya;
9. Tahun 2024 umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Kota Bekasi merupakan dimulainya tahun politik menjelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Legislatif serta pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2024. Situasi perpolitikan akan mempengaruhi stabilitas keamanan yang menjadi salah satu faktor utama bagi para investor dalam mengambil keputusan berinvestasi di suatu daerah. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi DPMPTSP Kota Bekasi bagaimana agar kegiatan investasi di Kota Bekasi tetap tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun.

b. Peluang

Dalam rangka mengakselerasi perekonomian Kota Bekasi melalui penanaman modal dan pelayanan perizinan, DPMPTSP Kota Bekasi harus mampu menangkap peluang-peluang yang ada sehingga mampu memaksimalkan pencapaian tujuan utama pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kota Bekasi. Berbagai peluang yang ada harus mampu dimanfaatkan sehingga dapat diformulasikan ke dalam perencanaan strategis yang inovatif dan mampu bersaing dengan daerah lain dan menjadi daya tarik bagi para investor untuk berinvestasi di wilayah Kota Bekasi.

Beberapa peluang yang teridentifikasi mampu mengakselerasi perekonomian Kota Bekasi melalui penanaman modal dan pelayanan perizinan antara lain :

1. Kebijakan pemerintah pusat melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana aturan hukum turunannya yaitu Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah ditetapkan. Dengan peraturan-peraturan tersebut penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan secara terintegrasi melalui sistem elektronik Online Single Submission (OSS). Melalui Sistem OSS memberikan kemudahan bagi pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia dalam melakukan proses perizinan kegiatan usahanya;
2. Tersedianya dasar hukum yang kuat dari Pemerintah Pusat yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan akses penanaman modal dan aspek perijinan usaha yang ada di daerah dengan seluas-luasnya;
3. Tersedianya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Bekasi yang sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah

(RTRW) dan rencana detil tata ruang (RDTR) sehingga memberikan kepastian berinvestasi berdasarkan peruntukan wilayah dan tata ruang;

4. Sudah berlakunya peraturan daerah perihal insentif dan disinsentif bagi para pelaku usaha yang melakukan kegiatan investasinya di wilayah Kota Bekasi. Dengan adanya aturan mengenai insentif dan disinsentif, akan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi di wilayah Kota Bekasi dibandingkan dengan wilayah kota/kabupaten lainnya.
5. Tersedianya jaringan infrastruktur yang dibangun baik oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi maupun oleh pemerintah pusat dapat menjadi daya tarik pelaku usaha atau investor untuk melakukan kegiatan investasinya di Kota Kota Bekasi;
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin pesat membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi untuk lebih mengeksplorasi serta berinovasi mengembangkan pelayanan perijinan terpadu agar lebih efisien dan efektif bagi masyarakat dalam mengurus perijinan dengan lebih mudah dan lebih cepat;
7. Meningkatnya intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal, yang bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang di hadapi;
8. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset badan.
9. Tingginya potensi realisasi investasi dari pelaku usaha yang belum melaporkan LKPM.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSP KOTA BEKASI

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, Kedudukan DPMPTSP adalah unsur pelayanan masyarakat di bidang penanaman modal dan perizinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Bekasi, dengan tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan perizinan terpadu, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Bekasi di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu meliputi aspek pelayanan perizinan, sosialisasi dan promosi penanaman modal dan pengendalian investasi.

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan penanaman modal dan penyelenggaraan DPMPTSP, Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan kemudahan berusaha, pemerintah memandang perlu menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, DPMPTSP telah

menyelenggarakan online single submission (OSS) digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik.

Atas dasar tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan sesuai peraturan perundangan dan kedudukan DPMPTSP Kota Bekasi sebagai unsur pelayanan masyarakat di bidang penanaman modal dan perizinan serta hasil evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Bekasi, telah teridentifikasi melalui pemetaan permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	AKAR MASALAH	PERMASALAHAN	MASALAH POKOK
1	**2**	**3**	**4**
1	Kurangnya Sinkronisasi dengan OPD teknis terkait rekomendasi izin yang dimohonkan	Belum sesuainya penerbitan perizinan dengan waktu yang ditetapkan	Belum Optimalnya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
2	Kurangnya kontrol petugas verifikasi dan validasi berkas	Masih kurangnya kualitas SDM Kurangnya Bimtek mengenai Service Excelent bagi petugas FO	
3	Kurangnya pemahaman petugas FO terhadap pelaksanaan standar pelayanan	Kurangnya Bimtek mengenai Service Excellent bagi petugas FO	
4	Masih belum memiliki ruang server yang memadai	kurangnya pengembangan teknologi informasi berbasis IT/E – Office	Belum Optimalnya pengembangan teknologi informasi
5	Belum lengkapnya format aplikasi pelayanan perizinan		

NO	AKAR MASALAH	PERMASALAHAN	MASALAH POKOK
1	**2**	**3**	**4**
6	Regulasi tentang investasi atau penanaman modal sering mengalami perubahan	Belum terciptanya harmonisasi antara peraturan daerah dengan peraturan pusat terkait invetasi dan penanaman modal	Belum Optimalnya Realisasi Investasi
7	Implementasi Insentif dan fasilitas Penanaman Modal Belum Terwujud		
8	promosi investasi melalui media promosi belum maksimal	Kurangnya data potensi sumber daya, sarana, dan prasarana daerah yang terbarukan	
9	Belum terbaharuinya data potensi dan peluang/profil investasi		
10	Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM dengan tertib	Kurangnya perusahaan PMDN dalam menyampaikan LKPM	
11	Kurangnya pemahaman pelaku usaha akan OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach)		

Dengan permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi tersebut diatas disimpulkan **isu-isu strategis** sebagai berikut :

1. **Optimalisasi Kualitas Pelayanan Penanaman Modal;**
2. **Optimalisasi Implementasi Regulasi Terhadap Peningkatan Realisasi Investasi.**

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Perumusan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari penentuan tujuan, sasaran, arah kebijakan ataupun permasalahan yang dihadapi baik tingkat provinsi maupun pusat.

Ditingkat Provinsi DPMPTSP Provinsi jawa Barat terdapat 4 (empat) masalah pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yaitu :

1. Penurunan minat investasi;
2. Dalam implementasi Pelayanan Perizinan Investasi secara teknis masih terkendala belum optimalnya OSS yang dikelola BKPM di Jakarta (kementerian/L yang mempunyai pelayanan perijinan blm sesuai dengan perka 14 Tahun 2017);
3. Dalam Implementasi pelayanan perijinan yang terintegrasi secara elektronik (Online Single submission).

Kondisi tersebut mempengaruhi oleh beberapa faktor yang seperti yang terjadi di Kota Bekasi yaitu kurangnya kepatuhan para pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan usahanya dalam bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) baik secara online maupun manual, menyebabkan hasil perhitungan tidak mencapai target atau bahkan pada tahun tertentu melampaui target yang ditetapkan.

Dari permasalahan lain berdasarkan peluang dan permasalahan yang ada di BKPM, baik dari aspek yang ada di dalam negeri secara nasional maupun regional serta global, dapat diperoleh isu strategis terkait penanaman modal. Adapun isu strategis BKPM Tahun 2020-2024 tersebut adalah:

1. Melambatnya pertumbuhan penanaman modal,
2. Penanaman modal yang belum berkualitas, dan
3. Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan investor needs.

pada Renstra BKPM tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024.

Strategi Pemerintah Kota Bekasi meningkatkan perekonomian sangat memerlukan dukungan dari berbagai bidang, dan salah satunya adalah investasi, baik investasi yang menggunakan fasilitasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun investasi yang menggunakan fasilitasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sebagai upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam perbaikan iklim penanaman modal yang selaras dengan Sasaran Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam rencana aksinya antara lain :

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal;
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Sasaran strategis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan penanaman modal Tahun 2020-2024, yaitu Peningkatan Inovasi dalam Rangka Pencapaian Target Penanaman Modal serta Peningkatan Kualitas Penanaman Modal dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Dalam renstra BKPM 2020-2024 disebutkan bahwa sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu:

1. Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal;

   Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan pertama adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (investor needs);
b. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing;
c. Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal;
d. Meningkatkan efektifitas promosi penanaman modal;
e. Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal;
f. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
   Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan kedua adalah sebagai berikut :
   a. Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja;
   b. Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal;
   c. Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi;
   d. Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar;
   e. Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor;
   f. Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar;
   g. Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri;

Telaahan Renstra Kementrian atau Lembaga yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dan yang mempengaruhi

terhadap penanganan permasalahan baik faktor-faktor yang bersifat menghambat maupun yang mendorong dapat terlihat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN DPMPTSP KOTA BEKASI	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1.	**DEPUTI PELAYANAN PUBLIK KEMENPAN & RB. (IKU)**			
	➢ Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan pelayanan yg berstandar pada peraturan yang berlaku. ➢ Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	➢ Belum sesuainya penerbitan perizinan dengan waktu yang ditetapkan; ➢ Kurangnya kualitas SDM ➢ Kurangnya bimtek mengenai service excellent bagi petugas FO ➢ Kurangnya pengembangan teknologi informasi berbasis IT/E-Office ➢ Capaian Hasil Survey IKM masih terbatas dan perlu ditingkatkan dalam penambahan format aplikasi pelayanan perizinan	➢ Kurangnya sinkronisasi dengan PD teknis terkait rekomendasi izin yang dimohonkan ➢ Kurangnya pemahaman petugas FO terhadap pelaksanaan standar pelayanan ➢ Terbatasnya anggaran DPMPTSP dalam pengembangan teknologi informasi.	➢ Sesuai Permenpan &RB Nomor 36/2012 ttg Standar Pelayanan; ➢ Depdagri No. 500/ 1191/V/Bangda ttg Penyempurnaan Pedoman Nasional PTSP ➢ Tersediannya Proses pengurusan perizinan yang berlokasi di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang tersebar di wilayah kota bekasi yang mudah dan cepat.
2.	**BKPM-RI (2020-2024)**			
➢	➢ Meningkatnya realisasi penanaman modal; ➢ Meningkatnya	➢ Pandemi covid-19 yang masih berlangsung; ➢ Penurunan minat investasi;	➢ Tidak dapat melakukan visitasi lapangan; ➢ DPMTSP belum	➢ Percepatan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara daring; ➢ Dukungan

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN DPMPTSP KOTA BEKASI	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
	kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan ➢ Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.	➢ Dalam implementasi Pelayanan Perizinan Investasi secara teknis masih terkendala belum optimalnya OSS yang dikelola BKPM di Jakarta. (kementerian/L yang mempunyai pelayanan perijinan blm sesuaidengan Perka 14 th 2017; ➢ Dalam Implementasi pelayanan perijinan yang terintegrasi secara elektronik (Online Single submission).	optimal dalam pelayanan perijinan Sesuai PP nomor 24 tahun 2018 pasal 107; ➢ Mulai berlakukan nya Sistem perizinan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 yang belum optimal dan tidak tersambung dengan sistem perizinan satu pintu di daerah Komitmen yang tidak dapat diselesaikan di PTSP Kab/Kota.	Pendampingan Pengoperasian OSS oleh BKPM berjalan sampai sekarang ➢ Usulan Penyempurnaan aplikasi OSS;

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara geografis Kota Bekasi merupakan daerah perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta, sekaligus merupakan bagian dari perlintasan atau poros Sumatera – Jakarta – Jawa Tengah –

Jawa Timur maupun poros Jakarta – Bandung. Kota Bekasi merupakan penyangga bagi Kota Jakarta.

Dalam konteks nasional maupun regional, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kota Bekasi merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional yaitu Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat). Kota Bekasi juga merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yang dalam PP tersebut dijelaskan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi KLHS.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi
berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

NO	HASIL KLHS terkait Tugas dan Fungsi DPMPTSP	PERMASALAHAN PELAYANAN DPMPTSP KOTA BEKASI	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1.	Lebih selektif dalam memilih investasi yang akan ditanamkan di Kota Bekasi agar tidak mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	➢ Banyaknya investasi di Kota Bekasi di sektor industri manufaktur yang akan mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan	Untuk mencapai realisasi investasi yang tinggi industri manufaktur masih merupakan andalan	Keinginan Pemerintah Kota Bekasi untuk mengembangkan investasi di bidang pertanian, peternakan dan perikanan serta agro industri

NO	HASIL KLHS terkait Tugas dan Fungsi DPMPTSP	PERMASALAHAN PELAYANAN DPMPTSP KOTA BEKASI	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
2.	Daya saing daerah pembangunan Kota Bekasi yang turut dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan masyarakat yang terbentuk.	➢ Pemanfaatan struktur perekonomian Kota Bekasi melalui peningkatan iklim investasi yang dihasilkan dari komponen daya saing daerah seperti daya dukung sarana dan prasarana kota, kesejahteraan sosial (keamanan, tingkat kriminalitas yang rendah) hingga daya beli masyarakat kota Bekasi menjadi lebih baik.	➢ Banyaknya industri di Kota Bekasi bersumber dari keterbatasan lahan untuk pengembangan, dukungan infrastruktur kota serta layanan perizinan.	➢ meningkatkan daya saing investasi melalui pembangunan terhadap target PAD
3.	Struktur perekonomian Kota Bekasi didominasi oleh sektor industri pengolahan dan salah satu tempat untuk berinvestasi.	➢ Belum optimalnya Mutu Pelayanan Perizinan melalui Pengembangan Sistem on line dan pengembangan aplikasi terintegrasi melalui OSS	➢ Masih rendahnya kinerja pelayanan investasi Peningkatan nilai investasi dan terciptanya iklim investasi	➢ Peningkatan Pemeliharaan Sistem dan Server, layanan provider secara rutin

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam menentukan isu strategis yang sedang berkembang di Kota Bekasi sebagaimana uraian penjelasan di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dapat diidentifikasi menggunakan dua aspek yaitu :

1. Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha pangan yang skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain untuk mendukung daya saing Kota Bekasi;
2. Reformasi pelayanan perizinan terkait dengan Implementasi Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Untuk mendukung tujuan dan sasaran serta untuk melaksanakan tupoksi DPMPTSP Kota Bekasi maka ditentukan rencana program kegiatan, indikator kinerja, serta pendanaan yang menjawab isu-isu strategis DPMPTSP adalah sebagai berikut :

1. Kualitas pelayanan perizinan masih rendah dikarenakan masih banyak para pelaku usaha belum patuh dalam melaporkan kegiatan Investasi;
2. Masih terbatasnya ketersediaan fasilitas dan insfrastruktur daerah untuk penunjang peningkatan daya tarik investasi dan mendukung operasional;
3. Mempercepat penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan berusaha di Kota Bekasi dan mengembalikan kepercayaan investasi dengan memperluas stimulus kemudahan perizinan di daerah yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya;
4. Peningkatan intensifitas koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Teknis terkait baik secara Horizontas maupun Vertikal masih adanya perbedaan;
5. Meningkatkan implementasi pola kemitraan antara industri besar dengan UMKM sebagai salah satu solusi dalam mengatasi keterbatasan bahan baku impor dan penciptaan lapangan kerja baru serta mendorong formalisasi UMKM sebagai salah satu tumpuan perekonomian regional;
6. Semakin tingginya kebutuhan masyarakat di dunia usaha untuk memperoleh informasi penanaman modal melalui pengembangan sistem online dan pengembangan aplikasi terintegrasi;

7. Kurang SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi guna penunjang keberhasilan keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu;
8. Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang energi alternatif untuk memasok kebutuhan energi investasi skala besar dan memiliki daya saing.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017, tujuan diartikan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Perumusan tujuan diharapkan dapat mendorong pembangunan ke arah yang lebih baik. Pada periode kekosongan kepala daerah, sesuai dengan Instruksi Kementerian Dalam Negeri, Rencana Strategis disesuaikan masa berlakunya selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi. Untuk itu, dalam menghadapi Isu Strategis Kota Bekasi ke-5 yang termuat dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu "Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota", DPMPTSP telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai selama tiga tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, adalah :

4.1.1 Tujuan

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi dalam kurun waktu tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan Renstra **:** 1. **Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja Organisasi.**

Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk peningkatan kinerja aparatur

DPMPTSP dalam pelaksanaan tugas terkait penanaman modal dan pelayanan publik.

2. **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat**.

   Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan multi prima kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan dengan profesional, ramah, ikhlas, mudah dan akuntabel.

3. **Peningkatan Nilai Investasi Daerah**.

   Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dal am peningkatan investasi di Kota Bekasi.

Indikator **:**

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
3. Peningkatan Nilai Investasi.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan Perumusan Tujuan Renstra DPMPTSP yang

mengacu pada RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 maka dapat dirumuskan 3 (tiga) sasaran Renstra DPMPTSP, yaitu :

Sasaran Renstra **:**

1. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi.**

   Sasaran ini diarahkan pada peningkatan kinerja aparatur DPMPTSP dalam pelaksanaan tugas terkait penanaman modal dan pelayanan publik.

2. **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.**

   Sasaran ini diarahkan pada meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka memberikan pelayanan yang prima dan reponsif melalui PTSP yang terintegrasi.

3. **Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi.**

   Sasaran ini diarahkan pada meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang informatif berorientasi pada efektifitas, efisiensi dan kemudahan pada pelayanan prima baik PMA/PMDN guna peningkatan investasi.

Indikator **:**

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

   Presentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja Organisasi	-	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP	A	A	A
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP	A	A	A
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat	-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	86	86,10	86,20
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	86	86,10	86,20
3.	Peningkatan Nilai Investasi Daerah	-	Peningkatan Nilai Investasi	7%	7%	7%
		Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	Presentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi	4%	4%	4%

4.2 Cascading Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjanga Kinerja Instansi Pemerintah, Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (aligment). Cascading Kinerja Sasaran pada DPMPTSP Kota Bekasi, adalah sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini :

Gambar 3

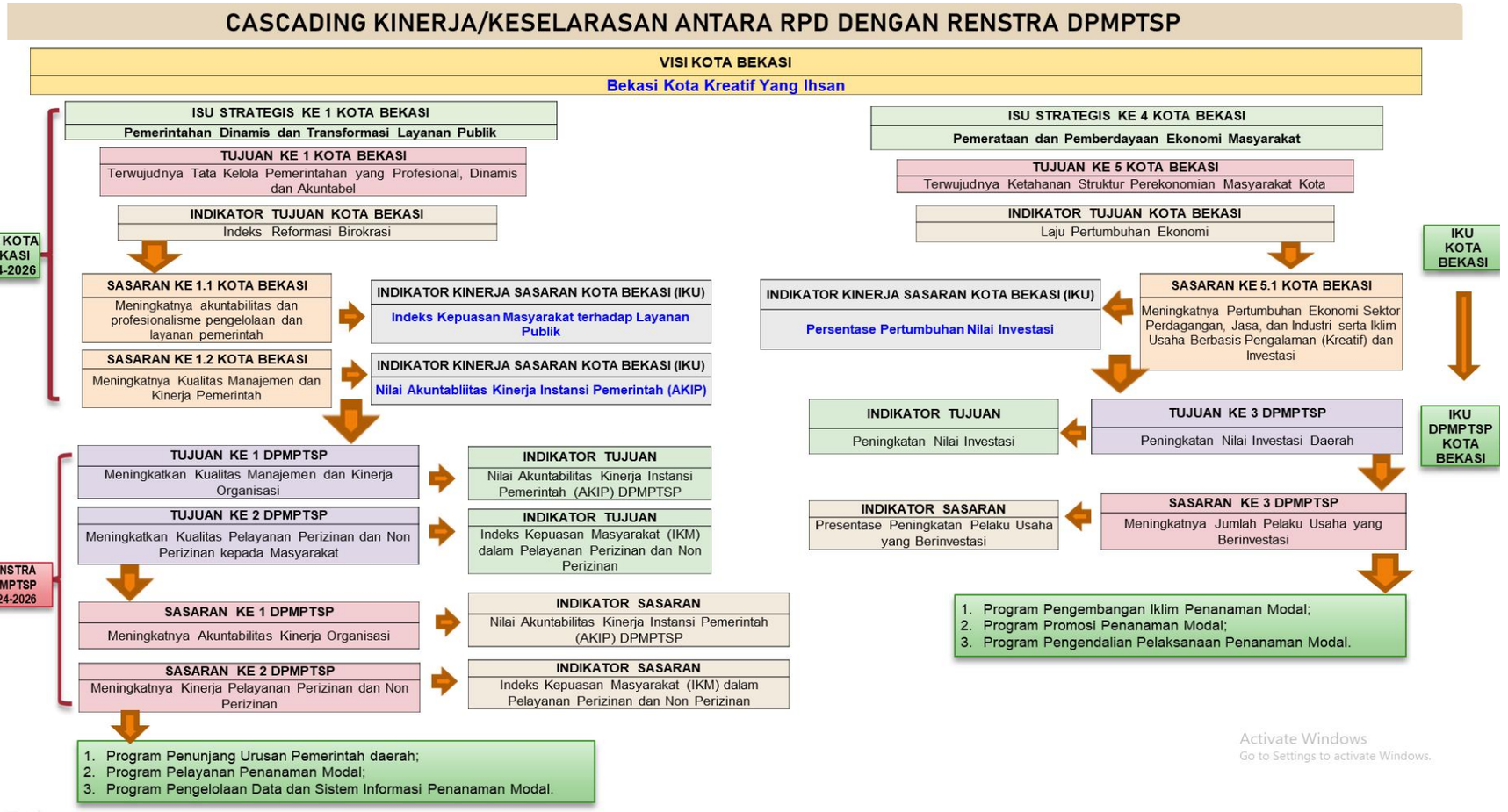

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi 2024 –2026

Dalam upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran untuk pencapaian target pembangunan yang tertuang dalam RPD Kota Bekasi selama 3 (tiga) tahun ke depan yaitu Tahun 2024-2026 DPMPTSP telah menyusun Strategi dan Arah Kebijakan berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja Organisasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Meningkatnya Kualitas dan Pengawasan Kinerja Aparatur	Melaksanakan reward dan punishment terhadap kinerja aparatur
			Membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi sesuai dengan tujuan kebijakan dan rencana tindak

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Melakukan penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh aparatur secara berjenjang.
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan	Melakukan inovasi dalam pengembangan teknologi informasi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sarana dan prasarana perizinan dan Penanaman Modal seperti pendaftaran secara *online*, check status berkas, *sms centre*, media cetak dan elektronik (Radio), sosialisasi pelayanan perizinan, Simpel Antri Online, dan One day Service (ODS), pengiriman perizinan jadi ke pemohon, penempatan Tim teknis pada DPMPTSP, Penyusunan Kepwal SOP, simplifikasi perizinan.

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan sistem serta sarana prasarana pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang dapat diakses oleh dinas teknis melalui pemberian hak akses atas aplikasi OSS dan SILAT.
				Pengembangan sistem pelaporan melalui SILAT.
				Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal.
				Peningkatan kapasitas data perizinan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP, Mal Pelayanan Publik, Gerai Pelayanan Publik pada Pondok Gede dan Cibubur.

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan kualitas aparatur DPMPTSP	Pemenuhan sumber daya aparatur sesuai dengan standar kompetensi dan peningkatan kapasitas melalui bimtek service excelent
				Mengikuti Diklat PTSP Bidang Penanaman Modal, Diklat PTSP Bidang Penanaman Modal subtansi OSS, Bintek Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik menunju standar Pelayanan Prima, berkualitas dan Inovasi
3	Peningkatan Nilai Investasi Daerah	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	Memberikan kemudahan berinvestasi di Kota Bekasi dengan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan bagi calon investor	Menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi aturan yang berlaku baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Barat serta pemerintah Kota Bekasi terkait regulasi dan sistem pelayanan perizinan yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rekomendasi

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				penghapusan perundang-undangan di daerah yang menghambat investasi
			Meningkatkan efektivitas strategi, peningkatan investasi dalam pengembangan UMKM dan upaya promosi investasi	Memberikan akses seluas-luasnya kepada UMKM atas penyebaran informasi potensi, promosi, serta peningkatan peluang investasi yang berdaya saing dan prosedur pelaksanaan penanaman modal
			Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor dengan melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi penanganan permasalahan investasi bagi perusahaan PMDN/PMA,	Mengoptimalkan fungsi pemusatan database, penyusunan profil investasi,potensi investasi, pengolahan informasi peluang investasi, sebagai alat perencana, pelayanan, pengendalian dan pembinaan dalam meningkatkan realisasi investasi di Kota Bekasi.
			Peningkatan jumlah perusahaan yang dapat memenuhi kewajibannya melaporkan LKPM	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perusahaan PMDN/PMA

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran serta untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, maka ditentukan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, sebagai berikut :

6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan atau program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan di mana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Dengan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan kemendagri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka terdapat beberapa perubahan pada Program/Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut** :

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam penataan administrasi dan penunjang operasional kantor.

nama kegiatan sesuai dengan nomenklatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

  dengan sub kegiatan adalah :

  1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

- **Administrasi keuangan Perangkat Daerah**

  dengan sub kegiatan adalah :

  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

  dengan sub kegiatan adalah :

  1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
  2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

- **Administrasi Umum Perangkat Daerah.**

  Dengan sub kegiatan adalah :

  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
  4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan;
  5. Fasilitas Kunjungan Tamu;
  6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah.**

  dengan sub kegiatan adalah :

  1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor.

- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

  dengan sub kegiatan adalah :

  1. Pengadaan Kendaraan Operasional;
  2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  3. Pengadaan Mebel.

- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

  dengan sub kegiatan adalah :

  1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan;
  3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Pelayanan Penanaman Modal :

Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bekasi mempermudah dan mempercepat proses pelayanan perizinan, serta perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima di bidang Pelayanan Data, Pengembangan Teknologi Informasi dan Pengaduan, Pelayanan Perizinan Pembangunan, dan Pelayanan Perizinan Jasa Usaha. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja pelayanan sehingga tercapai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang baik.

- **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.**

  dengan nama sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

3. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal :

Program ini merupakan upaya meningkatkan kualitas dalam menyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. Tujuannya untuk mengembangkan sistem pelayanan sehingga seluruh pelayan perizinan dapat dilakukan secara online.

- **Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

  dengan nama sub kegiatan yaitu :

  Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

4. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal :

Program ini merupakan upaya memberikan iklim investasi yang kondusif, bertujuan menambah daya tarik investor dalam berinvestasi serta sosiaisasi potensi investasi, meningkatkan kualitas investasi yang memberikan iklim investasi yang kondusif serta promosi dan kerjasama investasi. Tujuannya untuk mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang Penanaman Modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada investor melalui koordinasi dengan instansi terkait provinsi dan Pusat.

- **Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

  dengan nama sub kegiatan yaitu :

  Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

- **Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**

  dengan nama sub kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.

5. Program Promosi Penanaman Modal :

Program ini merupakan untuk memberikan arah pengembangan investasi pada tahun berikutnya dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas promosi dan kualitas pelayanan dalam bidang penanaman modal, meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi.

- **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**

  dengan nama sub kegiatan yaitu :

  Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;

6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal:

Program ini merupakan upaya dalam melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan salah satunya dengan melakukan evaluasi. Tujuannya sebagai wadah bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan pengawasan serta pengendalian dan memberikan kepastian hukum dalam melakukan investasi di Kota Bekasi.

- **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

  dengan nama sub kegiatan yaitu :

  1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

6.2 PENDANAAN INDIKATIF

Indikatif pendanaan program dan kegiatan didasarkan kepada program dan kegiatan yang efeknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat atau stake holder terkait.

Untuk penjelasan tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi dapat di lihat pada Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Bekasi sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan Tabel 6.2 revisi rencana program dan kegiatan serta pendanaan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024.

Tabel 6.1
PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 dan KEMENDAGRI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penang-gung Jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja Organisasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP							A	A	-	A	-	A	-	A	-	Sekretaris, Bidang Data, Pengembangan Teknologi informasi, administrasi perizinan dan pengaduan, Bidang Jasa Usaha, bid. pembangunan, Bidang Penanaman Modal dan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.	KOTA BEKASI

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penang-gung Jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan							86,95	86	-	86,10	-	86,20	-	86,20	-	Bidang Data, Pengembangan Teknologi informasi, administrasi perizinan dan pengaduan, Bidang Jasa Usaha, bid. Pembangunan	KOTA BEKASI
			18	1	2.01		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	30.802.061.020	100%	30.052.061.020	100%	30.152.061.020	100%	30.152.061.020	Sekretaris	KOTA BEKASI
			18	1	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	8	15.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penang-gung Jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
			18	1	2.01	6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Dokumen	8	15.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI
			18	**1**	**2.02**			**Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**100%**	**15.071.309.000**	**100%**	**15.071.309.000**	**100%**	**15.071.309.000**	**100%**	**15.071.309.000**	**Sekretaris**	**KOTA BEKASI**
			18	**1**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**15.071.309.000**	**100%**	**15.071.309.000**	**100%**	**15.071.309.000**	**100%**	**15.071.309.000**	**Sekretaris**	**KOTA BEKASI**
			18	1	2.02	1	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	924 Orang/Bulan	1846 Orang/ Bulan	15.056.309.000	1846 Orang/ Bulan	15.056.309.000	1846 Orang/ Bulan	15.056.309.000	1846 Orang/ Bulan	15.056.309.000	Sekretaris	KOTA BEKASI
			18	1	2.02	5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	19 Laporan	15.000.000	19 Laporan	15.000.000	19 Laporan	15.000.000	19 Laporan	15.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penang-gung Jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
			18	**1**	**2.05**			**Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**450.000.000**	**100%**	**450.000.000**	**100%**	**450.000.000**	**100%**	**450.000.000**	**Sekretaris**	**KOTA BEKASI**
			18	**1**	**2.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**450.000.000**	**100%**	**450.000.000**	**100%**	**450.000.000**	**100%**	**450.000.000**	**Sekretaris**	**KOTA BEKASI**
			18	1	2.05	2	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	250 Stel	250 Stel	400.000.000	250 Stel	400.000.000	250 Stel	400.000.000	250 Stel	400.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI
			18	1	2.05	9	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	50.000.000	5 Orang	50.000.000	5 Orang	50.000.000	5 Orang	50.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI
			18	**1**	**2.06**			**Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**1.370.000.000**	**100%**	**1.570.000.000**	**100%**	**1.370.000.000**	**100%**	**1.370.000.000**	**Sekretaris**	**KOTA BEKASI**
			18	**1**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**1.370.000.000**	**100%**	**1.570.000.000**	**100%**	**1.370.000.000**	**100%**	**1.370.000.000**	**Sekretaris**	**KOTA BEKASI**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penang-gung Jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
			18	1	2.06	1	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI
							Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	-	-	1 Paket	200.000.000	-	-	-	-		KOTA BEKASI
			18	1	2.06	4	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logitik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 Paket	600.000.000	1 Paket	600.000.000	1 Paket	600.000.000	1 Paket	600.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI
			18	1	2.06	5	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI
			18	1	2.06	6	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan/ peraturan perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI
			18	1	2.06	8	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penang-gung Jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
			18	1	2.06	9	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laopran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	200.000.000	24 Laporan	200.000.000	24 Laporan	200.000.000	24 Laporan	200.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI
			18	1	2.06	10	Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SPKD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	600 Dokumen	600 Dokume	150.000.000	600 Dokumen	150.000.000	600 Dokumen	150.000.000	600 Dokumen	150.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI
			18	1	2.08			**Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**11.895.752.020**	**100%**	**11.895.752.020**	**100%**	**11.895.752.020**	**100%**	**11.895.752.020**	**Sekretaris**	**KOTA BEKASI**
			18	1	2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**11.895.752.020**	**100%**	**11.895.752.020**	**100%**	**11.895.752.020**	**100%**	**11.895.752.020**	**Sekretaris**	**KOTA BEKASI**
			18	1	2.08	2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	747.000.000	12 Laporan	747.000.000	12 Laporan	747.000.000	12 Laporan	747.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI
			18	1	2.08	4	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	11.148.752.020	12 Laporan	11.148.752.020	12 Laporan	11.148.752.020	12 Laporan	11.148.752.020	Sekretaris	KOTA BEKASI

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penang-gung Jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
			18	**1**	**2.09**			**Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**2.000.000.000**	**100%**	**1.050.000.000**	**100%**	**1.350.000.000**	**100%**	**1.350.000.000**	**Sekretaris**	**KOTA BEKASI**
			18	**1**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**100%**	**100%**	**850.000.000**	**100%**	**850.000.000**	**100%**	**850.000.000**	**100%**	**850.000.000**	**Sekretaris**	**KOTA BEKASI**
			18	1	2.09	1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang DIpelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	250.000.000	7 Unit	250.000.000	7 Unit	250.000.000	7 Unit	250.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI
			18	1	2.09	2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya	7 Unit	7 Unit	100.000.000	7 Unit	100.000.000	7 Unit	100.000.000	7 Unit	100.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penang-gung Jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
			18	1	2.09	6	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	110 Unit	200.000.000	110 Unit	200.000.000	110 Unit	200.000.000	110 Unit	200.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI
			18	1	2.09	9	Sub kegiatan Pemeliharan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	300.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	300.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI
			18	**1**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan**	**100%**	**100%**	**1.150.000.000**	**100%**	**200.000.000**	**100%**	**500.000.000**	**100%**	**500.000.000**	**Sekretaris**	**KOTA BEKASI**
			18	1	2.07	6	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	850.000.000	10 Unit	200.000.000	15 Unit	200.000.000	20 Unit	200.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI
			18	1	2.07	1	Sub kegiatan Pengadaan Kendaran Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	300.000.000	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	KOTA BEKASI
			18	1	2.07	1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	10 Unit	-	-	-	-	10 Unit	300.000.000	10 Unit	300.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penang-gung Jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
			18	**4**	**02.01**		**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Persentase Penerbitan Perizinan Sesuai SOP**	**100%**	**100%**	**6.054.450.000**	**100%**	**6.191.950.000**	**100%**	**6.350.000.000**	**100%**	**6.350.000.000**	**Bidang Jasa Usaha, bid. pembangunan, Bidang Data, Pengembangan Teknologi informasi, administrasi perizinan dan pengaduan**	**KOTA BEKASI**
			18	**4**	**02.01**		**Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu**	**100%**	**100%**	**6.054.450.000**	**100%**	**6.191.950.000**	**100%**	**6.350.000.000**	**100%**	**6.350.000.000**	**Bidang Jasa Usaha, bid. pembangunan, Bidang Data, Pengembangan Teknologi informasi, administrasi perizinan dan pengaduan**	**KOTA BEKASI**
			18	4	2	1	Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.000 Pelaku Usaha	11.000	5.804.450.000	12.000	5.891.950.000	13.000	6.000.000.000	13.000	6.000.000.000	Bidang data	KOTA BEKASI

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penang-gung Jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
			18	4	2	2	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	50 Kegiatan Usaha	500 Kegiatan Usaha	250.000.000	550 Kegiatan Usaha	300.000.000	600 Kegiatan Usaha	350.000.000	600 Kegiatan Usaha	350.000.000	Bidang Jasa Usaha, Bidang Pembangunan	KOTA BEKASI
			18	6	2		**Program pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Jumlah Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola**	**2**	**4**	**700.000.000**	**4**	**700.000.000**	**4**	**700.000.000**	**4**	**700.000.000**	**Bidang Data, Pengembangan Teknologi informasi, administrasi perizinan dan pengaduan**	**KOTA BEKASI**
			18	6	2		**Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase sistem pelayanan preizinan online yang dikelola**	**100%**	**100%**	**700.000.000**	**100%**	**700.000.000**	**100%**	**700.000.000**	**100%**	**700.000.000**	**Bidang Data, Pengembangan Teknologi informasi, administrasi perizinan dan pengaduan**	**KOTA BEKASI**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penang-gung Jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
			18	6	2	1	Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	12 Dokumen	700.000.000	12 Dokumen	700.000.000	12 Dokumen	700.000.000	12 Dokumen	700.000.000	Bidang Data, Pengembangan Teknologi informasi, administrasi perizinan dan pengaduan	KOTA BEKASI
Peningkatan Nilai Investasi Daerah	**Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi**	**Peningkatan Nilai Investasi dan Presentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi**							**258%**	**4%**	-	**4%**	-	**4%**	-	**4%**	-	**Bidang Penanaman Modal dan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**KOTA BEKASI**
			2	18	2		**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Persentase Peningkatan Investor Baru**	**27,60%**	**4%**	**250.000.000**	**4%**	**250.000.000**	**4%**	**250.000.000**	**4%**	**250.000.000**	**Bidang Penanaman Modal**	**KOTA BEKASI**
			2	**18**	**2**	**1**	**Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dalam Penanaman Modal**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	-	-	**150.000.000**	-	-	-	-	**Bidang Penanaman Modal**	**KOTA BEKASI**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penang-gung Jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
			2	18	2	1	Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah Perda/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	150.000.000	-	-	-	-	Bidang Penanaman Modal	KOTA BEKASI
			2	**18**	**2**	**2**	**Kegiatan pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	**Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dalam Penanaman Modal**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**250.000.000**	**-**	**100.000.000**	**-**	**250.000.000**	**-**	**250.000.000**	**Bidang Penanaman Modal**	**KOTA BEKASI**
			2	18	2	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Daerah Provinsi	Jumlah Perda RUPM Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	100.000.000	-	-	-	-	Bidang Penanaman Modal	KOTA BEKASI
			2	18	2	5	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	250.000.000	-	250.000.000	Bidang Penanaman Modal	KOTA BEKASI

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penang-gung Jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
			18	**3**	**2**		**Program Promosi Penanaman Modal**	**Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Informasi, Potensi dan Peluang Investasi**	**Jumlah 10.000**	**12.000**	**400.000.000**	**13.000**	**450.000.000**	**14.000**	**500.000.000**	**14.000**	**500.000.000**	**Bidang Penanaman Modal**	**KOTA BEKASI**
			18	**3**	**2**	**1**	**Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Terselenggaranya Kegiatan Promosi Penanaman Modal**	**100%**	**100%**	**400.000.000**	**100%**	**450.000.000**	**100%**	**500.000.000**	**100%**	**500.000.000**	**Bidang Penanaman Modal**	**KOTA BEKASI**
			18	3	2	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000	3 Dokumen	450.000.000	3 Dokumen	500.000.000	3 Dokumen	500.000.000	Bidang Penanaman Modal	KOTA BEKASI

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penang-gung Jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
			2	**18**	**5**		**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persentase peningkatan jumlah PerusahaanPMDN/ PMA yang patuh terhadap kewajiban LKPM**	**10,5%** **634 perusahaan**	**14,5%**	**450.000.000**	**15%**	**475.000.000**	**15,5%**	**500.000.000**	**15,5%**	**500.000.000**	**Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**KOTA BEKASI**
			2	**18**	**5**		**Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Perusahaan PMDN/PMA yang patuh Terhadap kewajiban LKPM**	**10,5%**	**14,5%**	**450.000.000**	**15%**	**475.000.000**	**15,5%**	**500.000.000**	**15,5%**	**500.000.000**	**Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**KOTA BEKASI**
			18	5	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	600 Pelaku Usaha	600 Pelaku Usaha	200.000.000	600 Pelaku Usaha	200.000.000	600 Pelaku Usaha	250.000.000	600 Pelaku Usaha	250.000.000	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	KOTA BEKASI
			18	5	2	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	250.000.000	500 Pelaku Usaha	275.000.000	500 Pelaku Usaha	250.000.000	500 Pelaku Usaha	250.000.000	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	KOTA BEKASI
								BLPU			**30.802.061.020**		**30.052.061.020**		**30.152.061.020**		**30.152.061.020**		
								BLU			**7.854.450.000**		**8.066.950.000**		**8.300.000.000**		**8.300.000.000**		
								TOTAL ANGGARAN			**38.656.511.020**		**38.119.011.020**		**38.452.061.020**		**38.452.061.020**		

Tabel 6.2
PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 dan KEMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5.3406 TAHUN 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penang-gung Jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja Organisasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP							A	A	-	A	-	A	-	A	-	Sekretaris, Bidang Data, Pengembangan Teknologi informasi, administrasi perizinan dan pengaduan, Bidang Jasa Usaha, bid. pembangunan, Bidang Penanaman Modal dan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.	KOTA BEKASI

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penang-gung Jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan							86,95	86	-	86,10	-	86,20	-	86,20	-	Bidang Data, Pengembangan Teknologi informasi, administrasi perizinan dan pengaduan, Bidang Jasa Usaha, bid. Pembangunan	KOTA BEKASI
			18	1	2.01		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	30.802.061.020	100%	30.052.061.020	100%	30.152.061.020	100%	30.152.061.020	Sekretaris	KOTA BEKASI
			18	1	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	8	15.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penang-gung Jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
			18	1	2.01	6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan	15.000.000	8 Laporan	15.000.000	8 Laporan	15.000.000	8 Laporan	15.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI
			18	**1**	**2.02**			**Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**100%**	**15.071.309.000**	**100%**	**15.071.309.000**	**100%**	**15.071.309.000**	**100%**	**15.071.309.000**	**Sekretaris**	**KOTA BEKASI**
			18	**1**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**15.071.309.000**	**100%**	**15.071.309.000**	**100%**	**15.071.309.000**	**100%**	**15.071.309.000**	**Sekretaris**	**KOTA BEKASI**
			18	1	2.02	1	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	924 Orang/Bulan	1846 Orang/ Bulan	15.056.309.000	1846 Orang/ Bulan	15.056.309.000	1846 Orang/ Bulan	15.056.309.000	1846 Orang/ Bulan	15.056.309.000	Sekretaris	KOTA BEKASI

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penang-gung Jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
			18	1	2.02	5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	19 Laporan	15.000.000	19 Laporan	15.000.000	19 Laporan	15.000.000	19 Laporan	15.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI
			18	**1**	**2.05**			**Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**450.000.000**	**100%**	**450.000.000**	**100%**	**450.000.000**	**100%**	**450.000.000**	**Sekretaris**	**KOTA BEKASI**
			18	**1**	**2.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**450.000.000**	**100%**	**450.000.000**	**100%**	**450.000.000**	**100%**	**450.000.000**	**Sekretaris**	**KOTA BEKASI**
			18	1	2.05	2	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	250 Stel	1 Paket	400.000.000	1 Paket	400.000.000	1 Paket	400.000.000	1 Paket	400.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI
			18	1	2.05	9	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	50.000.000	5 Orang	50.000.000	5 Orang	50.000.000	5 Orang	50.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penang-gung Jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
			18	**1**	**2.06**			**Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**1.370.000.000**	**100%**	**1.570.000.000**	**100%**	**1.370.000.000**	**100%**	**1.370.000.000**	**Sekretaris**	**KOTA BEKASI**
			18	**1**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**1.370.000.000**	**100%**	**1.570.000.000**	**100%**	**1.370.000.000**	**100%**	**1.370.000.000**	**Sekretaris**	**KOTA BEKASI**
			18	1	2.06	1	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI
							Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	-	-	1 Paket	200.000.000	-	-	-	-		KOTA BEKASI
			18	1	2.06	4	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logitik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 Paket	600.000.000	1 Paket	600.000.000	1 Paket	600.000.000	1 Paket	600.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI
			18	1	2.06	5	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penang-gung Jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
			18	1	2.06	6	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan/ peraturan perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI
			18	1	2.06	8	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI
			18	1	2.06	9	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laopran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	200.000.000	24 Laporan	200.000.000	24 Laporan	200.000.000	24 Laporan	200.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI
			18	1	2.06	10	Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SPKD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	600 Dokumen	600 Dokume	150.000.000	600 Dokumen	150.000.000	600 Dokumen	150.000.000	600 Dokumen	150.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI
								Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
			18	**1**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan**	**100%**	**100%**	**1.150.000.000**	**100%**	**200.000.000**	**100%**	**500.000.000**	**100%**	**500.000.000**	**Sekretaris**	**KOTA BEKASI**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penang-gung Jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
			18	1	2.07	2	Sub kegiatan Pengadaan Kendaran dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	300.000.000	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	KOTA BEKASI
			18	1	2.07	5	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah unit Mebel yang Disediakan	10 Unit	-	-	-	-	10 Unit	300.000.000	10 Unit	300.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI
			18	1	2.07	6	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	850.000.000	10 Unit	200.000.000	15 Unit	200.000.000	20 Unit	200.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI
			18	**1**	**2.08**			**Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**11.895.752.020**	**100%**	**11.895.752.020**	**100%**	**11.895.752.020**	**100%**	**11.895.752.020**	**Sekretaris**	**KOTA BEKASI**
			18	1	2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**11.895.752.020**	**100%**	**11.895.752.020**	**100%**	**11.895.752.020**	**100%**	**11.895.752.020**	**Sekretaris**	**KOTA BEKASI**
			18	1	2.08	2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	747.000.000	12 Laporan	747.000.000	12 Laporan	747.000.000	12 Laporan	747.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penang-gung Jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
			18	1	2.08	4	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	11.148.752.020	12 Laporan	11.148.752.020	12 Laporan	11.148.752.020	12 Laporan	11.148.752.020	Sekretaris	KOTA BEKASI
			18	**1**	**2.09**			**Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**2.000.000.000**	**100%**	**1.050.000.000**	**100%**	**1.350.000.000**	**100%**	**1.350.000.000**	**Sekretaris**	**KOTA BEKASI**
			18	**1**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**100%**	**100%**	**850.000.000**	**100%**	**850.000.000**	**100%**	**850.000.000**	**100%**	**850.000.000**	**Sekretaris**	**KOTA BEKASI**
			18	1	2.09	1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang DIpelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	250.000.000	7 Unit	250.000.000	7 Unit	250.000.000	7 Unit	250.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI
			18	1	2.09	2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya	7 Unit	7 Unit	100.000.000	7 Unit	100.000.000	7 Unit	100.000.000	7 Unit	100.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penang-gung Jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
			18	1	2.09	6	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	110 Unit	200.000.000	110 Unit	200.000.000	110 Unit	200.000.000	110 Unit	200.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI
			18	1	2.09	9	Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	300.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	300.000.000	Sekretaris	KOTA BEKASI
Peningkatan Nilai Investasi Daerah	**Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi**	**Peningkatan Nilai Investasi dan Presentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi**							**258%**	**4%**	**-**	**4%**	**-**	**4%**	**-**	**4%**	**-**	**Bidang Penanaman Modal**	**KOTA BEKASI**
			2	**18**	**2**		**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Persentase Peningkatan Investor Baru**	**27,60%**	**4%**	**250.000.000**	**4%**	**250.000.000**	**4%**	**250.000.000**	**4%**	**250.000.000**	**Bidang Penanaman Modal**	**KOTA BEKASI**
			2	**18**	**2**	**1**	**Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dalam Penanaman Modal**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**-**	**-**	**150.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bidang Penanaman Modal**	**KOTA BEKASI**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penang-gung Jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
			2	18	2	1	Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah Perda/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	150.000.000	-	-	-	-	Bidang Penanaman Modal	KOTA BEKASI
			2	**18**	**2**	**2**	**Kegiatan pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota**	**Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dalam Penanaman Modal**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**250.000.000**	**-**	**100.000.000**	**-**	**250.000.000**	**-**	**250.000.000**	**Bidang Penanaman Modal**	**KOTA BEKASI**
			2	18	2	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RUPM Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	100.000.000	-	-	-	-	Bidang Penanaman Modal	KOTA BEKASI
			2	18	2	4	Penyusunan Peta Potensi dan peluang usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta potensi Investasi Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	250.000.000	-	250.000.000	Bidang Penanaman Modal	KOTA BEKASI

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penang-gung Jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
			18	**3**			**Program Promosi Penanaman Modal**	**Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Informasi, Potensi dan Peluang Investasi**	**Jumlah 10.000**	**12.000**	**400.000.000**	**13.000**	**450.000.000**	**14.000**	**500.000.000**	**14.000**	**500.000.000**	**Bidang Penanaman Modal**	**KOTA BEKASI**
			18	**3**	**2**	**1**	**Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terselenggaranya Kegiatan Promosi Penanaman Modal**	**100%**	**100%**	**400.000.000**	**100%**	**450.000.000**	**100%**	**500.000.000**	**100%**	**500.000.000**	**Bidang Penanaman Modal**	**KOTA BEKASI**
			18	3	2	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000	3 Dokumen	450.000.000	3 Dokumen	500.000.000	3 Dokumen	500.000.000	Bidang Penanaman Modal	KOTA BEKASI

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penang-gung Jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
			18	**4**	**02.01**		**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Persentase Penerbitan Perizinan Sesuai SOP**	**100%**	**100%**	**6.054.450.000**	**100%**	**6.191.950.000**	**100%**	**6.350.000.000**	**100%**	**6.350.000.000**	**Bidang Penanaman Modal dan Bidang Perizinan**	**KOTA BEKASI**
			18	**4**	**02.01**		**Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu**	**100%**	**100%**	**6.054.450.000**	**100%**	**6.191.950.000**	**100%**	**6.350.000.000**	**100%**	**6.350.000.000**	**Bidang Penanaman Modal dan Bidang Perizinan**	**KOTA BEKASI**
			18	4	2	6	Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10.000 Pelaku Usaha	11.000 Pelaku Usaha	5.804.450.000	12.000 Pelaku Usaha	5.891.950.000	13.000 Pelaku Usaha	6.000.000.000	13.000 Pelaku Usaha	6.000.000.000	Bidang Penanaman Modal	KOTA BEKASI

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penang-gung Jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
			18	4	2	8	Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	50 Kegiatan Usaha	500 Kegiatan Usaha	250.000.000	550 Kegiatan Usaha	300.000.000	600 Kegiatan Usaha	350.000.000	600 Kegiatan Usaha	350.000.000	Bidang Perizinan	KOTA BEKASI
Peningkatan Nilai Investasi Daerah	**Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi**	**Peningkatan Nilai Investasi dan Presentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi**							**258%**	**4%**	**-**	**4%**	**-**	**4%**	**-**	**4%**	**-**	**Bidang Penanaman Modal**	**KOTA BEKASI**
			2	**18**	**5**		**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persentase peningkatan jumlah PerusahaanPMDN/ PMA yang patuh terhadap kewajiban LKPM**	**10,5% 634 perusahaan**	**14,5%**	**450.000.000**	**15%**	**475.000.000**	**15,5%**	**500.000.000**	**15,5%**	**500.000.000**	**Bidang Penanaman Modal**	**KOTA BEKASI**
			2	**18**	**5**		**Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perusahaan PMDN/PMA yang patuh Terhadap kewajiban LKPM**	**10,5%**	**14,5%**	**450.000.000**	**15%**	**475.000.000**	**15,5%**	**500.000.000**	**15,5%**	**500.000.000**	**Bidang Penanaman Modal**	**KOTA BEKASI**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penang-gung Jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
			18	5	2	5	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	600 Pelaku Usaha	600 Pelaku Usaha	200.000.000	600 Pelaku Usaha	200.000.000	600 Pelaku Usaha	250.000.000	600 Pelaku Usaha	250.000.000	Bidang Penanaman Modal	KOTA BEKASI
			18	5	2	6	Pengawasan penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	500 Kegiatan Usaha	500 Kegiatan Usaha	250.000.000	500 Pelaku Usaha	275.000.000	500 Pelaku Usaha	250.000.000	500 Pelaku Usaha	250.000.000	Bidang Penanaman Modal	KOTA BEKASI

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penang-gung Jawab	Lokasi
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
			18	6	2		**Program pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Jumlah Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola**	**2**	**4**	**700.000.000**	**4**	**700.000.000**	**4**	**700.000.000**	**4**	**700.000.000**	**Bidang Perizinan**	**KOTA BEKASI**
			18	6	2		**Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase sistem pelayanan preizinan online yang dikelola**	**100%**	**100%**	**700.000.000**	**100%**	**700.000.000**	**100%**	**700.000.000**	**100%**	**700.000.000**	**Bidang Perizinan**	**KOTA BEKASI**
			18	6	2	1	Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	12 Dokumen	700.000.000	12 Dokumen	700.000.000	12 Dokumen	700.000.000	12 Dokumen	700.000.000	Bidang Perizinan	KOTA BEKASI
								BLPU			**30.802.061.020**		**30.052.061.020**		**30.152.061.020**		**30.152.061.020**		
								BLU			**7.854.450.000**		**8.066.950.000**		**8.300.000.000**		**8.300.000.000**		
								TOTAL ANGGARAN			**38.656.511.020**		**38.119.011.020**		**38.452.061.020**		**38.452.061.020**		

TABEL 6.3
SANDINGAN ANTARA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) DENGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI

KODE			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	RPD					RENSTRA				
					Data Capaian	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir	Data Capaian	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah PerusahaanPMDN/ PMA yang patuh terhadap kewajiban LKPM	10,5%	16%	21%	26%	26%	14%	14,5%	15%	15,5%	15,5%

Target Kinerja Program di Renstra Mengalami Perubahan Seperti diatas dikarenakan :

1. Penghitungan target untuk realisasi tahun 2018-2023, masih menggunakan target yang di tetapkan diawal RPJMD 2018-2023 sebanyak 4310 pelaku usaha yang memiliki izin;
2. untuk kondisi awal yang akan digunakan, penghitungan dasar Tahun 2024 menggunakan data terbaru realisasi investasi yang ada dilaporan OSS RBA Tahun 2021 sebanyak 21.830 pelaku usaha yang sudah memiliki izin (NIB) dan realisasi jumlah pelaku usaha yang tertib/patuh LKPM sebanyak 3115 di Tahun 2021 :

   $\frac{\text{jumlah perusahaan PMA PMDN yang patuh LKPM}}{\text{jumlah perusahaan PMA PMDN}} \times 100\% = \frac{3115}{21830} \times 100\% = 14\%$
3. Pelaku usaha yang tertib lapor LKPM menggunakan data terupdate Tahun 2021, untuk rumusan tidak ada perubahan.

BAB VII
KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 INDIKATOR KINERJA DPMPTSP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026, berkenaan dengan hal tersebut dalam rangka meningkatkan investasi di Kota Bekasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi telah menetapkan tiga **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Tahun 2024-2026, yaitu :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
3. Peningkatan Nilai Investasi.

Pada awal Tahun 2024 penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada di renstra dan perkin merujuk pada Tujuan Renstra yaitu Peningkatan Nilai Investasi Daerah dengan indikator **Peningkatan Nilai Investasi** dengan target 7% sedangkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) pada DPMPTSP yang sudah di reviu terdapat rekomendasi ITKO bahwa DPMPTSP harus melakukan perbaikan target indikator tujuan dan sasaran pada dokumen perencanaan agar selaras. Maka untuk dokumen perubahan Renstra tahun 2024-2026 sasaran yang sebelumnya mengacu pada tujuan dan indikator tujuan dikembalikan lagi menjadi sasaran yang di tetapkan pada dokumen perubahan renstra 2024-2026, dokumen perubahan renja Tahun 2024, evaluasi triwulan IV Tahun 2024 dan LKIP Tahun 2024 yaitu Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang berinvestasi dengan indikator **Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi** dengan target 4%. Dengan demikian, dapat dilihat dalam tabel 7.1 perbandingan indikator tujuan dengan indikator sasaran pada Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Bekasi
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPD

SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN			
NO	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
		2024	2025	2026		2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP	A	A	A	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP	A	A	A
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	86	86,10	86,20	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	86	86,10	86,20
3.	**Peningkatan Nilai Investasi**	**7%**	**7%**	**7%**	**Presentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi**	**4%**	**4%**	**4%**

7.2 Penentuan Target Kinerja pada DPMPTSP Kota Bekasi

Sesuai dengan komponen perencanaan strategis dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran tersebut, Indikator Kinerja pada bidang selaras dengan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi yang mengacu pada RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yaitu :

1. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
3. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Persentase Penerbitan Perizinan sesuai SOP;
5. Jumlah Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola;
6. Persentase Peningkatan Investor Baru;
7. Jumlah Pelaku usaha yang Mendapatkan Informasi dan Potensi dan Peluang Investasi;
8. Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM.

Berikut ini dapat dilihat dalam tabel 7.2 Indikator Kinerja Program DPMPTSP Kota Bekasi Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Program DPMPTSP Kota Bekasi
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPD

NO	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	2024	2025	2026	KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
2	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Penerbitan Perizinan sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola	2	4	4	4	4

NO	INDIKATOR		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
			KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	2024	2025	2026	KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD
(1)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6		Persentase Peningkatan Investor Baru	28%	4%	4%	4%	4%
7		Jumlah Pelaku usaha yang Mendapatkan Informasi dan Potensi dan Peluang Investasi	10.000	12.000	13.000	14.000	14.000
8		Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	10,5%	14,5%	15%	15,5%	15,5%

TABEL 7.3
SANDINGAN ANTARA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) DENGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI

KODE			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	RPD					RENSTRA				
					Data Capaian	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir	Data Capaian	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah PerusahaanPMDN/ PMA yang patuh terhadap kewajiban LKPM	10,5%	16%	21%	26%	26%	14%	14,5%	15%	15,5%	15,5%

Target Kinerja Program di Renstra Mengalami Perubahan Seperti diatas dikarenakan :

1. Penghitungan target untuk realisasi tahun 2018-2023, masih menggunakan target yang di tetapkan diawal RPJMD 2018-2023 sebanyak 4310 pelaku usaha yang memiliki izin;
2. untuk kondisi awal yang akan digunakan, penghitungan dasar Tahun 2024 menggunakan data terbaru realisasi investasi yang ada dilaporan OSS RBA Tahun 2021 sebanyak 21.830 pelaku usaha yang sudah memiliki izin (NIB) dan realisasi jumlah pelaku usaha yang tertib/patuh LKPM sebanyak 3115 di Tahun 2021 :

   $\frac{\text{jumlah perusahaan PMA PMDN yang patuh LKPM}}{\text{jumlah perusahaan PMA PMDN}} \times 100\% = \frac{3115}{21830} \times 100\% = 14\%$

Pelaku usaha yang tertib lapor LKPM menggunakan data terupdate Tahun 2021, untuk rumusan tidak ada perubahan.

7.3 Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah tahun 2024-2026 Dinas Penanaman Modal mempunyai Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana Tabel 7.4 di bawah in

TABEL 7.4
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENANAMAN MODAL

IKK Outcome : Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	**:**	**Mengukur persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota**
Rumus	**:**	$\frac{(\textit{Jumlah inevstasi tahun } n-\textit{jumlah investasi tahun } n-1) \textit{ di kabupaten/kota}}{\textit{Jumlah investasi tahun } n-1 \textit{ di kabupaten/kota}}$ X100%
Keterangan	**:**	▪ **Yang dimaksud jumlah investasi adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.** ▪ **Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dalam satuan Rupiah (DPMPTSP)**
Realisasi Tahun 2022		$\frac{(13.334.763.157.830 - 8.167.096.033.071)}{8.167.096.033.071}$ x 100% = 63,27 %

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Realisasi (Tahun 2022)
Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	1)	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait (DPMPTSP)	DPMPTSP Kota Bekasi belum melaksanakan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota di Tahun 2022, akan dilaksanakan di Tahun 2023. Perda dalam proses di Bagian Hukum dan DPRD.
	2)	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	Sda (DPMPTSP)	DPMPTSP Kota Bekasi belum menyusun SOP Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif Penanaman Modal di Tahun 2022.
	3)	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun	Sda (DPMPTSP)	DPMPTSP Kota Bekasi belum melaksanakan evaluasi pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif penanaman modal per tahun di Tahun 2022.

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Realisasi (Tahun 2022)
	4)	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	Sda (DPMPTSP)	DPMPTSP Kota Bekasi telah menghadiri 2 Seminar Bisnis, Forum, One on One Meeting, antara lain : Festival Bonsai Patriot 2022 dan Kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
	5)	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanamanmodal	Sda (DPMPTSP)	DPMPTSP Kota Bekasi telah menyelenggarakan 2 pameran, yaitu Pameran Promosi Investasi “Bekasi Fashion Week 2022” dan TIT – SME 2nd (Trade Investment Tourism Small Medium Enterprises) Expo 2022.
	6)	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Sda (DPMPTSP)	DPMPTSP Kota Bekasi telah menerima 13 kegiatan misi Penanaman Modal di Tahun 2022

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Realisasi (Tahun 2022)
	7)	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Sda (DPMPTSP)	Jumlah konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang sebanyak 2.131 kali (1.998 lewat Call Center dan 133 lewat SP4N Lapor & datang langsung
	8)	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	Sda (DPMPTSP)	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan sebanyak 36.301 buah
	9)	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	Sda (DPMPTSP)	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di Kota Bekasi pada Tahun 2022 sebesar Rp. 13.334.763.157.830
	10)	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	Sda (DPMPTSP)	Terdapat 11 orang aparatur yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Realisasi (Tahun 2022)
	11)	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkanpengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	Sda (DPMPTSP)	Perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal sebanyak 150 Perusahaan.
	12)	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan Provinsi kabupaten/kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	Sda (DPMPTSP)	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi sebanyak 18 Permohonan.

BAB VIII
P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang berisi pelaksananan pembangunan dan ketentuan-ketentuan lain yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP Kota Bekasi dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.

Untuk dapat merealisasikan program/kegiatan/sub kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Kota Bekasi tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai sehingga diharapkan dapat mengsinkronisasikan program antar bidang, antar instansi/lembaga terkait dalam meningkatkan investasi di Kota Bekasi dan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja guna mencapai target dan rencana kerja yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun renstra sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program dalam Renstra DPMPTSP ditentukan oleh kerjasama dari semua pihak yang terkait, khususnya seluruh aparatur DPMPTSP Kota Bekasi. Dengan rencana strategis DPMPTSP diharapkan dapat meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan serta peningkatan investasi di Kota Bekasi.

Demikian, kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya rencana strategis DPMPTSP Tahun 2024-2026 ini Kami ucapkan terima kasih, seiring dengan hal tersebut kami juga berharap untuk kritik dan sarannya bagi kesempurnaan renstra ini.

Bekasi, 22 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI,

Dr. Dicky Irawan, S.T., M.T
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19720413 199901 1 002